

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini Bank Syariah menjadi salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini ditopang oleh outlet perbankan syariah yang tumbuh pesat baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah.

Pada masa sekarang ini, banyak sekali permasalahan ekonomi yang menjadi kendala dalam kegiatan masyarakat, berbagai macam kebutuhan masyarakat selalu dan terus meningkat. Sementara kemampuan untuk mencapai suatu yang diinginkan sangat terbatas, sehingga terjadi kesenjangan antara kemampuan dan keinginan untuk mencapai suatu yang diinginkan tersebut.

Dalam praktisi perbankan, kini masyarakat mengetahui bahwa bank syariah memiliki produk-produk yang amat variatif, berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada tabungan, deposito dan penyaluran dana melalui kredit. Bank syariah memiliki banyak produk yang beragam terutama dalam segi pembiayaan yang dikemas dengan skim-skim akad yang berbeda misalnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan lain-lain.

Menurut Wibisono (2009:1) perkembangan perbankan syariah yang telah mendapat momentum sejak 1970-an, secara umum mengambil dua pola. *Pertama*, mendirikan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional (*dual banking system*), seperti di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh, dan Indonesia. *Kedua*, merestrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariat islam (*full fledged Islamic financial system*),

seperti di Sudan, Iran, dan Pakistan. Peran regulasi menjadi titik kritis terpenting dari kedua pola tersebut. Seluruh inisiasi awal perbankan syariah dimulai dengan dukungan regulasi yang memadai.

Menurut Sutedi (2009:6) bagi Indonesia sendiri, ide pendirian bank syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia–Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 yang diadakan oleh lembaga studi ilmu-ilmu kemasyarakatan (LKIK) dan yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat islam Indonesia memiliki perbankan islam sendiri mulai berhembus sejak saat itu, seiring munculnya kesadaran kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat, pajak dikalangan para ulama, cendekiawan , dan intelektual muslim.

Menurut Karim (2008:97) Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap.

Pengelolaan Lembaga keuangan syariah salah satunya menggunakan *Profit sharing* (bagi hasil). *Profit sharing* merupakan prinsip utama yang diterapkan dalam Lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya. Sistem ini merupakan suatu sistem yang membedakan dengan sistem yang ada di Lembaga

keuangan konvensional. Dimana Lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga, atau dalam syariat Islam disebut dengan istilah riba. Sistem riba merupakan satu dari berbagai hal yang tidak diperkenankan dalam syariat Islam, oleh karenanya Lembaga keuangan syariah tidak mengenal sistem bunga. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) Undang-Undang yang mengatur Lembaga keuangan di Indonesia, yaitu UU No.7 Tahun 1992 tentang Lembaga keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Lembaga keuangan Syariah.

Secara umum, ciri khusus dari bank syariah adalah dari sumber utama ketentuannya berasal dari hukum Islam. Dari segi sumber perolehan keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah bukan berasal dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, tetapi dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Karakteristik khusus lainnya dari bank syariah selain dilibatkannya hukum Islam dan pembebasan transaksi berdasarkan bunga (*interest free*), adalah diperbolehkannya melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual-beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan (Sutedi 36:2009).

Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan lembaga syariah adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Praktik bagi hasil ini dikemas dalam dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Jenis pembiayaan lainnya dikemas dalam pembiayaan berakad atau sistem jual

beli yaitu pembiayaan *murabahah*, *ba'i assalam*, dan *ba'i istishna* (Antonio, 2011:156).

Harahap (2010:18) menyebutkan bahwa akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang banyak digunakan adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, akad *murabahah* mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Firdaus, 2009:12).

Salah satu pembiayaan pada perbankan syariah yang berkembang dan mendominasi yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah*. Terbukti di setiap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah Indonesia, porsi produk *murabahah* lebih besar penyalurannya dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya. Adapun data Statistik Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Statistik Perbankan Syariah (Periode 2012-2016)
(dalam Milyaran Rupiah)

Tahun	Akad					
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	<i>Istishna</i>	<i>Qard</i>	<i>Ijarah</i>
2012	12.027	27.667	88.665	376	12.09	7.345
2013	13.625	39.874	110.565	582	8.995	10.481
2014	14.354	49.336	117.371	635	5.965	11.62
2015	14.82	60.713	122.111	770	3.951	10.631
2016	15.292	78.421	139.536	878	4.731	9.15
Jumlah	70.118	256.011	578.248	3241	35.732	49.227

Sumber: <http://www.ojk.go.id/id> (Data diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dilihat secara umum bahwa posisi pembiayaan *murabahah* mendominasi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp.576.248 Triliun dalam 5 tahun terakhir dengan diikuti dengan pembiayaan Musyarakah dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp.256.011 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling dominan pada perbankan syariah Indonesia.

Dalam laporan bagi hasil, pengertian pendapatan adalah pendapatan riil, yaitu pendapatan yang benar-benar secara tunai telah diterima bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Seperti yang diketahui, bahwa aktiva produktif bank syariah secara garis besar ada tiga macam, yaitu piutang yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 23 (PSAK 23) dalam Zamzami (2016:21), pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Berdasarkan waktu pencatatan transaksi, pada akuntansi dikenal dua metode pencatatan akuntansi yaitu secara *cash basis* dan *accrual basis*. Cash basis adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan *Accrual basis* adalah

Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas setara, kas diterima, atau dibayar. Pada sistem ini transaksi diakui pada saat timbul atau terjadi tanpa memperhatikan kapan kas diterima (Rahayu 351:2015)

Dalam hal ini adalah laporan laba rugi dengan pendapatan yang tercantum dalam laporan bagi hasil yang dimaksud dengan pendapatan adalah pendapatan yang benar-benar secara cash diterima oleh pihak bank. Sedangkan pendapatan yang tercantum dalam laporan laba rugi mencakup baik pendapatan yang secara cash telah diterima oleh bank maupun pendapatan yang timbul karena adanya proses akrual.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan dari pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* baik secara parsial maupun secara simultan terhadap profitabilitas ROA.

Bank BNI merupakan salah satu bank yang memakai sistem dua pola (*Dual Banking System*) dalam kegiatan operasionalnya yaitu menjalankan sistem konvensional dan sistem syariah. Bank BNI Syariah telah menjadi bank yang mempunyai reputasi baik di mata masyarakat Indonesia karena selain bank ini adalah bank BUMN, Bank BNI Syariah telah berdiri cukup lama yaitu sejak tahun 2000 walau saat itu Bank BNI Syariah masih berupa Unit Usaha Syariah (UUS). Walaupun Bank BNI Syariah sudah melepaskan diri dari perusahaan induk yaitu bank yang berbasis konvensional dan telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS), namun tetap saja memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya yang menimbulkan permasalahan dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kinerja keuangan.

Data berikut adalah fenomena kinerja keuangan bank dilihat dari sudut pembiayaan dan pendapatan *murabahah* dan *musyarakah* serta dari *Return On Asset* (ROA) pada Bank BNI Syariah.

Tabel 1.2 Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan ROA pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Rp Jutaan)	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Rp Jutaan)	ROA
2012	7.938.490	980.932	1.48%
2013	12.873.768	1.110.727	1.37%
2014	18.434.132	1.430.590	1.27%
2015	21.774.588	2.168.084	1.43%
2016	24.980.801	3.012.748	1.44%

Tabel 1.3 Pendapatan *Murabahah*, *Musyarakah* dan ROA pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016

Tahun	Pendapatan <i>Murabahah</i> (Rp Jutaan)	Pendapatan <i>Musyarakah</i> (Rp. Jutaan)	ROA
2012	527.024	106.069	1.48%
2013	854.003	117.623	1.37%
2014	1.440.710	132.648	1.27%
2015	1.741.998	155.862	1.43%
2016	1.880.955	254.817	1.44%

Sumber : <https://www.bnisyariah.co.id>

Berdasarkan Tabel 1.3 bahwa penilaian kinerja Bank BNI Syariah memiliki ROA fluktuasi yang cenderung menurun. pada tahun 2012 *Return On Asset* sebesar 1,48% mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 1.37 %, lalu menurun kembali pada tahun 2014 sebesar 1,27 % sedangkan pada tahun 2015 sebesar 1,43% meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 1,44%.

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa untuk pendapatan *murabahah* dan pendapatan *musyarakah* mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sejalan

dengan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan ROA yang setiap tahunnya fluktuasi dan cenderung menurun. Dilihat dari data yang ada, pada tahun 2012 *Return On Asset* sebesar 1,48% mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 1,37 %, lalu menurun kembali pada tahun 2014 sebesar 1,27 % sedangkan pada tahun 2015 sebesar 1,43% meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 1,44% meskipun masih berada dibawah tahun 2012.

Menurut Balanchandher dalam jurnal yang ditulis oleh Anto dan Wibowo (150:2012) disebutkan bahwa, profitabilitas bank ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manajemen dan faktor-faktor diluar kendali manajemen. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan manajemen merupakan faktor-faktor yang menggambarkan kebijakan dan keputusan manajemen bank itu sendiri, seperti pengumpulan dana, manajemen modal, manajemen likuiditas, dan manajemen biaya. Sedangkan faktor-faktor diluar kendali manajemen mencakup faktor lingkungan dan karakteristik bank, faktor lingkungan meliputi struktur pasar, regulasi, inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan pasar.

Faktor karakteristik bank meliputi: ukuran perusahaan dan kepemilikan. Dengan kata lain, tingkat profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dari internal maupun eksternal perusahaan. Seperti kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam perusahaan, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lain sebagainya (Anto dan Wibowo, 2012: 149).

Hal ini tidak sesuai dengan konsep profitabilitas bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan

oleh suatu bank. Jika pengelolaan pembiayaan yang dikeluarkan bank semakin besar, maka pembiayaan yang dikeluarkan bank kepada nasabah maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank dan akan semakin besar pula peluang meningkatnya laba bersih dan tentunya akan semakin besar pula peluang meningkatnya profitabilitas bank.

Penyaluran dana melalui pembiayaan merupakan salah satu kegiatan inti dari aktivitas bank dalam menjalankan fungsinya. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa penghasilan bank terbesar bersumber dari pembiayaan, maka penelitian ini menekankan pada kajian pendapatan dari pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* yang secara umum pembiayaan *murabahah* mendominasi alokasi pembiayaan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya kedua pendapatan dari pembiayaan tersebut seharusnya memang dapat meningkatkan profitabilitas suatu bank. Namun, hal tersebut tergantung kepada manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai pendapatan dan profitabilitas diantaranya oleh Herman Felani, dan Inta Gina Setiawiani (2016) tentang Pendapatan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan efek positif dan pembiayaan *mudharabah* secara signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sufian Radwan Almanaseer dan. Zaher Abdelfattah AlSlehat (2016) meneliti tentang Dampak Pendapatan dari Pembiayaan Bank terhadap Profitabilitas Studi Empiris pada bank syariah

Yordania hasil analisis secara parsial menunjukkan ada dampak dari masing-masing *Murabahah*, *Mudharabah* dan Penjualan Ditangguhkan, semua gabungan, terhadap profitabilitas sektor perbankan Islam setempat di Yordania selama bertahun-tahun penelitian, di bawah pengujian dan analisis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismed Wijaya, Yenny Irawan, dan Fauzan Ramadhan (2016) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil analisis menyatakan bahwa Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan Pendapatan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Muhamad Fajar (2016) meneliti tentang Pendapatan Bagi Hasil dan Margin *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan *Mudharabah* dan *Murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA) sedangkan pendapatan *Musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan *Murabahah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan pendapatan *Murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016.
2. Bagaimana perkembangan pendapatan *Musyarakah* pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016.
3. Bagaimana pengaruh pendapatan *Murabahah* dan pendapatan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank BNI yariah Periode 2012-2016.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan rumusan masalah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan *Murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan *Musyarakah* pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan murabahah dan pendapatan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012 -2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian sejenis. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang mendalam untuk kajian mengenai pendapatan *murabahah* dan *musyarakah* serta pengaruhnya terhadap profitabilitas.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan perbankan syariah dalam mengambil setiap keputusan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan, agar kegiatan operasional bank tetap berjalan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini telah didapat di bangku kuliah secara teoritis dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan dan kemampuan dalam ilmu manajemen keuangan khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbankan syariah khususnya dalam kajian profitabilitas bank yang dipengaruhi oleh pendapatan *murabahah* dan *musyarakah*.

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti, penulis mengadakan penelitian di Bank BNI Syariah. Waktu dan penelitian dimulai pada bulan Maret 2018 sampai dengan selesai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Kasmir (2008:366) mengatakan bahwa pengertian bank yang terdapat pada UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) adalah (2) bank adalah bank usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (3) bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum

Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip syariat Islam, yang berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan berdasarkan prinsip bunga yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan syariah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Fungsi dari perbankan syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 Pasal 4 yaitu:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.3 Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri - ciri, menurut Soemitra (2009:45) adalah :

1. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun utang pada batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Di dalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*Fiset Return*) yang ditetapkan di muka. Bank Syariah menerapkan sistem berdasarkan atas modal untuk jenis kontrak *al-mudharabah* dan *al-musyarakah* dengan sistem bagi hasil (*Profit and Losery*) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan di muka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang (*al-murabahah* dan *al-bai'u bithaman ajil*, sewa guna usaha (*al-ijarah*), serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit.

4. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*). Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (*al-wadiah*) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan.

Fungsi lembaga bank syariah juga mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

2.1.1.4 Produk dan Jasa Bank Syariah

. Menurut Soemitra (2009:393) produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa (*service*) :

1. Penghimpunan Dana (*funding*)

Penghimpunan dana atau disebut juga *funding* adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, dalam prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dari simpanan yang mendapatkan imbalan. Dana simpanan atau tabungan yang tidak memberikan imbalan

bagi nasabah dimaksudkan semata – mata hanya sebagai cara untuk menyimpan atau menitipkan uang. Sementara simpanan untuk tujuan investasi akan mendapatkan imbalan dari bank. Bentuk simpanan manapun yang dipilih sangat dipengaruhi oleh niat atau motif dari nasabah. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Al-Wadi'ah* dan *Al-Mudharabah*. Dengan demikian penghimpunan dana pada bank syariah disesuaikan dengan prinsip yang melandasinya. Bentuk – bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah dapat disebutkan sebagai berikut :

1) Prinsip *Wa'diah*

Produk pendanaan pada Bank Syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk pendanaan bank konvensional. Namun yang membedakan adalah penggunaan prinsip syariah yang menyertai masing – masing produk pendanaan, misalnya bahwa Giro dan Tabungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip *Al-Wadi'ah*. Giro *Al-Wadi'ah* dan Tabungan *Al-Wadi'ah* adalah simpanan atau titipan yang kedua – duanya dapat ditarik sewaktu – waktu. Prinsip titipan atau simpanan dalam *fiqih* dikenal dengan prinsip *Al-Wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* berarti titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip (penabung) kapan saja ia inginkan.

2) Prinsip *Al-Mudharabah*

Penyimpan dana bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana yang disimpan kemudian dikelola bank dan hasilnya berdasarkan *nisbah* yang disepakati.

2. Penyaluran Dana atau Pembiayaan (*financing*)

Dalam kegiatan penyaluran dana, produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Prinsip Jual Beli (*Bay'*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut :

1) Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebut keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

3) Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Skim *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi

2. Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil atau *profit sharing* dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari :

1) *Al-Musyarakah*

Yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, modal usaha diberikan kedua belah pihak baik bank sebagai pemilik harta (*shahibul maal*) maupun nasabah dengan kontribusi modal sebagian dari total modal usaha keseluruhan.

2) *Al-Mudharabah*

Yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Adapun kontribusi modal yang diberikan bank adalah 100% berupa modal kas sedangkan *mudharib* hanya memberikan keahlian dalam mengelola proyek usahanya.

3) Prinsip Sewa(*al-ijarah*)

Prinsip ketiga dalam penyaluran dana Bank Syariah adalah sewa menyewa. Sewa menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna usaha atau *leasing*. Oleh karena itu sebagaimana dalam praktek, sewa guna usaha bisa dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi atau *financial lease* dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau *operating lease*. Dalam syariah Islam, prinsip sewa menyewa ini dibedakan berdasarkan akad, yaitu : *al-ijarah* dan *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik*.

1) *Al-Ijarah*

Al-Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Bank Indonesia mendefinisikan *ijarah* sebagai perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2) *Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik*

Ijarah Muntahiya Bit-tamlik adalah akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah (penyewa) diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad. Dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*), perjanjian ini disebut *sale and leaseback*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian. Objek sewa harus bermanfaat,

dibenarkan oleh syariah dalam nilai dari manfaat dapat diperhitungkan atau diukur.

4) Prinsip Pinjam Meminjam Berdasarkan Akad *Qardh*

Prinsip keempat dalam penyaluran dana Bank Syariah yaitu prinsip pinjam meminjam berdasarkan *qardh*. Bank Indonesia mendefinisikan *Al-qardh* sebagai penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

3. Jasa–Jasa (*service*)

Jenis jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan akad dengan mendapatkan imbalan atau *fee*, antara lain : *Al-wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, *rahn*

1. *Al-Wakalah*

Al–Wakalah secara harfiah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam aplikasi perbankan, *al-wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso, dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.

2. *Al-Hawalah*

Al–Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (*debitur*) kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindahan beban utang dari *debitur* menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung

pembayaran utang. Transaksi ini dalam praktek perbankan bisa diterapkan dalam rangka *factoring* atau anjak piutang.

3. *Al-Kafalah*

Al-Kafalah adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua (tertanggung) apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagaimana halnya dalam praktik bank konvensional, perbankan syariah pada dasarnya dapat memberikan jaminan berupa garansi bank kepada nasabahnya, antara lain misalnya jaminan bank (bank garansi) dalam rangka pelaksanaan proyek, jaminan mengikuti tender, jaminan untuk mengeluarkan barang impor di wilayah kepabean (misalnya di pelabuhan) sebelum dokumen impor dilengkapi. Untuk mendapatkan garansi bank, bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan atau menyetor sejumlah dana untuk mendapatkan jasa ini, dan bank menerima dana tersebut dengan prinsip *al-wadi'ah*. Untuk itu bank mendapatkan imbalan atau *fee* atas jasa yang diberikan kepada nasabah tersebut.

4. *Al-Rahn*

Al-Rahn adalah harta atau aset yang harus diserahkan oleh peminjam (*debitur*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari bank. Tujuan pemberian fasilitas *al-rah*n oleh bank adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila

barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim / *qadhi*. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan izin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Jika penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah wajib menutupi kekurangannya.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Pendapatan

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah tolak ukur perusahaan untuk menilai keberhasilan suatu manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut Kieso, dkk (2011:955) Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal .

Sedangkan Antonio (2011:204) mendefinisikan pengertian pendapatan adalah Kenaikan laba kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan. Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Akan tetapi, jika ketidakpastian timbul atas kolektibilitas jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah

pemulihan yang kemungkinannya tidak lagi besar diakui sebagai beban, bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula (PSAK No. 23 paragraf 22).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang dan jasa.

Menurut Karim (2011:97) Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (*financing*).
2. Produk Penghimpun Dana (*funding*).
3. Produk Jasa (*service*).

Adapun sebagai imbalan dari kegiatan bank yang dihasilkan dari beberapa produk perbankan syariah diantaranya pendapatan dari produk penyaluran dana (*financing*), pendapatan dari produk penghimpunan dana (*funding*) dan pendapatan dari produk jasa (*service*).

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pendapatan Bank Syariah

Menurut Cahyani dan Morita (36:2009) jenis pendapatan bank syariah diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Operasional Utama

- a. Margin *murabahah*. Pendapatan ini berasal dari selisih antara harga perolehan aktiva dengan keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah.
- b. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*. Merupakan keuntungan yang diperoleh bank berasal dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dimana keuntungan tersebut dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal perjanjian.
- c. Pendapatan Sertifikat *wadiah* Bank Indonesia. Pendapatan ini berupa bonus atas investasi Bank Syariah pada Bank Indonesia.

2. Pendapatan Operasional Lainnya

- a. Pendapatan jual beli surat berharga. Pendapatan ini berasal dari penerbitan obligasi, dimana pendapatan yang akan diperoleh berupa bagi hasil.
- b. Pendapatan administrasi. Bersumber dari pendapatan administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

3. Pendapatan Non-Operasional

- a. Pendapatan non-operasional diperoleh Bank Syariah melalui keuntungan pelepasan aktiva, hibah atau piutang yang sudah dianggap tak tertagih, tetapi akhirnya nasabah mampu melunasi piutangnya.

2.1.2.3 Sumber Pendapatan Bank Syariah

Menurut PSAK No. 23, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat 1, kegiatan usaha bank syariah yakni menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melayani jasa lainnya.

Dari kegiatan usaha tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (*income*) berupa *margin* keuntungan, bagi hasil, dan *fee* (*ujrah*). Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan (Wangsawidjaja, 2012:78).

2.1.3 Tinjauan Mengenai Pembiayaan

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan

Salah satu kegiatan bank syariah adalah memberikan pembiayaan kepada nasabah. Kasmir (2014:85) mendefinisikan pembiayaan sebagai Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Sedangkan pengertian pembiayaan secara syariah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) butir 25 tentang perbankan syariah, yaitu:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahhiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.1.3.2 Tujuan Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Muhammad (2014:303) Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:

1. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2. Pegawai

Para pegawai mengharapkan akan memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang di investasikan akan memperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umumnya konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap *survival* dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

2.1.3.3 Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan menurut Muhammad (2014:304), diantaranya:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank

(yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena itu pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbulah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai

kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas.

5. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha, sebagai berikut:

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Rehabilitasi sarana
- d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara dari pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri. Melalui bantuan kredit antar negara (*G to G* atau *Government to Government*), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

2.1.4 Tinjauan Mengenai *Murabahah*

2.1.4.1 Pengertian Akad *Murabahah*

Menurut Sjahdeini (2014:193) *Murabahah* adalah suatu jasa/produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (lembaga pembiayaan syariah) kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu.

Dalam hal ini lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan dengan terlebih oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga pembiayaan syariah tersebut, maka selanjutnya lembaga pembiayaan syariah tersebut menjual barang tersebut kepada nasabah .

lembaga pembiayaan syariah yang bersangkutan menambahkan keuntungan (mark-up/margin) tertentu diatas harga beli barang tersebut. Keuntungan (mark-up/margin) tersebut harus disepakati diawal antara lembaga pembiayaan syariah dan nasabah sebelum lembaga pembiayaan syariah dan nasabah membuat akad perjanjian.

2.1.4.2 Fatwa DSN Tentang Ketentuan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan

1. Ketentuan umum mengenai *murabahah*, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

1. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

2. Jaminan dalam *Murabahah*:

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

3. Utang dalam *Murabahah*:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

4. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

5. Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2.1.4.3 Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Wiroso (2011:171) ada dua jenis pembiayaan *Murabahah*

1. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.

2. *Murabahah* dengan pesanan

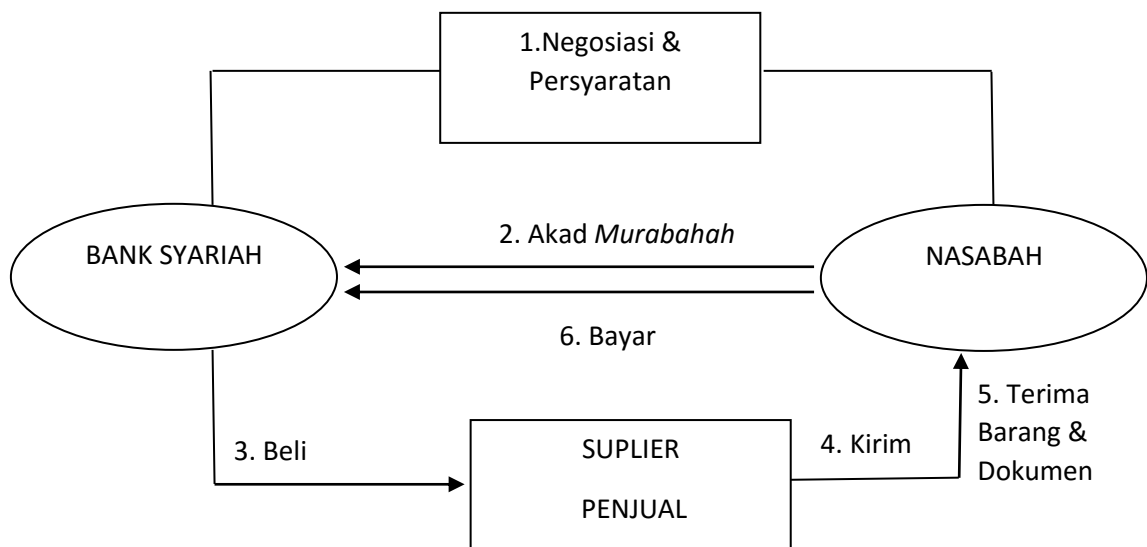
Pemikiran mengenai penjualan *murabahah* berdasarkan pemesanan pembelian tampaknya muncul karena dua alasan:

Pertama, untuk mencari pengalaman. Dalam akad dicantumkan bahwa salahsatu pihak yaitu pemesan, pembelian meminta pihak lain untuk bertindak sebagai pembeli (untuk membeli sebuah asset), dan pemesan berjanji akan membeli asset tadi dan bersedia memberikan keuntungankepadanya, tergantung pada pengalaman.

Kedua, Untuk mendapatkan pembiayaan. Pemesan pembelian meminta pembeli untuk membelikan asset dan berjanji untuk membeli kembali

disertai dengan keuntungan penjualan, dengan pengertian bahwa pembelian akan menjual asset kepada pemesan pembelian dengan syarat-syarat pembiayaan secara penuh maupun parsial.

2.1.4.4 Skema Pembiayaan *Murabahah*



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Murabahah*

Sumber: Antonio (2011:107)

2.1.5. Tinjauan Mengenai *Musyarakah*

2.1.5.1 Pengertian Akad *Musyarakah*

Menurut Sjahdeni (329:2014) *Musyarakah* dapat diartikan kedalam bahasa Indonesia dengan “kemitraan para pemodal” atau “perkongsian para pemodal”.

Pada metode pembiayaan *musyarakah*, bank dan nasabah bersepakat untuk bergabung dalam satu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan

bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal.

2.1.5.2 Fatwa DSN Tentang *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi

wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek *akad* (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan

dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam *akad*.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

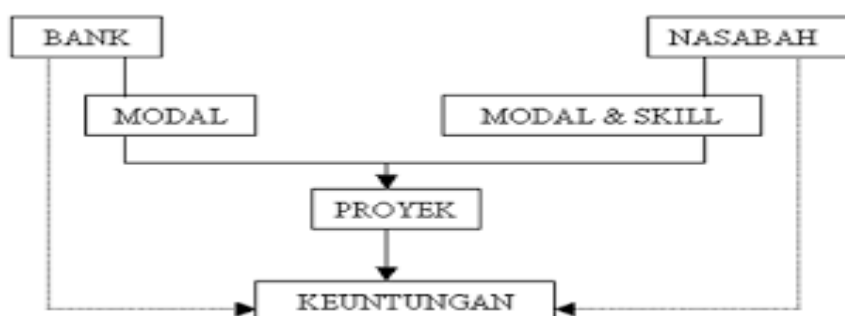
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.1.5.3 Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Wiroso (2011:299) transaksi *musyarakah* dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. *Musyarakah* permanen, yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai *akad* dan jumlahnya tetap hingga akhir masa *akad*.
2. *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*), yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir dan pada akhir masa *akad* mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

2.1.5.4 Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Gambar 2.2 Skema *Musyarakah*

Sumber <http://www.bnisyariah.tripod.com> (diunduh maret 2018)

2.1.6 Tinjauan Mengenai Profitabilitas

2.1.6.1 Profitabilitas

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaannya salah satunya dengan meningkatkan profitabilitas. Menurut Hery (2016:192) profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang/jasa) kepada para pelanggannya.”

Rasio profitabilitas dikenal juga dengan rasio rentabilitas. Disamping untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga dapat mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan.

Menurut Pandia (2012:71), penilaian profitabilitas bank dapat dilihat dari komponen berikut:

- a. *Return On Assets* (ROA)
- b. *Return On Equity* (ROE)
- c. *Net Interest Margin* (NIM)
- d. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

2.1.6.2 *Return On Assets (ROA)*

Hanafi (2012:42) mendefinisikan *Return On Assets (ROA)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Sedangkan menurut Sutrisno (2012:222) *Return On Assets (ROA)* adalah ukuran kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.”

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 menyebutkan bahwa *Return On Assets (ROA)* dapat diukur melalui perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset, seperti yang dituangkan dalam rumus berikut:

$$\text{Return On Assets (ROA):} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Hanafi (2012:42) mengatakan, Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset, yang berarti semakin baik. Dengan kata lain, *return on assets* digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Semakin besar *Return On Assets (ROA)*, berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dari semakin baiknya posisi bank dari segi penggunaan aset .

2.1.7 **Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA). Pada Tabel 2.1 dapat dilihat hasil dari beberapa peneliti sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian dan judul penelitian	Hasil penelitian
	Herman Felani, dan Inta Gina Setiawiani (2016) tentang Pendapatan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2015.	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan efek positif dan pembiayaan <i>mudharabah</i> secara signifikan terhadap profitabilitas.
	Sufian Radwan Almanaseer dan. Zaher Abdelfattah AlSlehat (2016) meneliti tentang Dampak Pendapatan dari Pembiayaan Bank terhadap Profitabilitas mereka: Studi Empiris pada bank syariah Yordania	hasil analisis secara parsial menunjukan ada dampak dari masing-masing <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> dan Penjualan Ditanggguhkan, semua gabungan, terhadap profitabilitas sektor perbankan Islam setempat di Yordania selama bertahun-tahun penelitian, di bawah pengujian dan analisis.
	Ismed Wijaya, Yenny Irawan, dan Fauzan Ramadhan (2016) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri.	Hasil analisis menyatakan bahwa Pendapatan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan Pendapatan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap ROA.
	Dimas Muhamad Fajar (2016) meneliti tentang Pendapatan Bagi Hasil dan Margin <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah.	Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA) sedangkan pengaruh pendapatan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh secara signifikan.

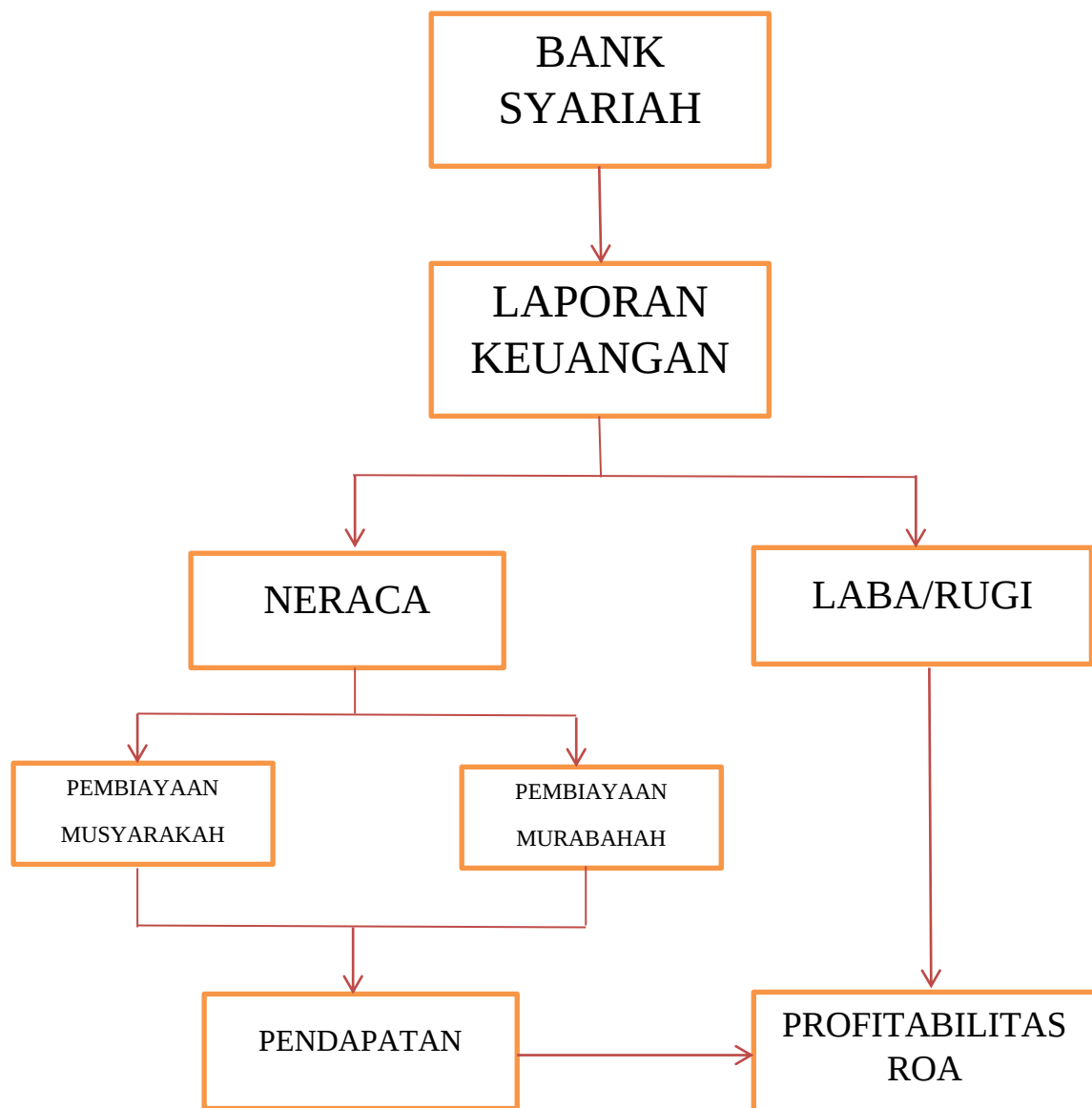
Sumber : Dari Berbagai Jurnal

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip syariat Islam, yang berdasarkan prinsip bagi hasil bukan yang berdasarkan prinsip bunga. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat (1) yaitu, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melayani jasa lainnya. Salah satu kegiatannya adalah menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2014:85). Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) butir 25, pembiayaan bank syariah terbagi dalam beberapa transaksi, antara lain transaksi bagi hasil, jual beli, sewa dan pinjam meminjam.

Sumber pendapatan bank berasal dari pembiayaan, baik dari pembiayaan bagi hasil maupun pembiayaan jual beli, oleh karena itu pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah* dijadikan variabel yang mempengaruhi profitabilitas ROA. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Firdaus dan Ariyanti, 2009:7). Sehingga kondisi profitabilitas ROA akan tetap baik dan dikatakan dalam kondisi sehat, tidak kurang dari 1,25% yang berada dibawah standar Bank Indonesia (BI) bersumber dari Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 sebesar 1,25%.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Data diolah penulis (2018)

2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap urusan masalah penelitian, oleh karena itu masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang

diberikan baru pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Uji parsial (Uji-t)

Kriteria Hipotesis:

$H_0 : \beta = 0$: Tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel independen (Pendapatan *Murabahah* dan Pendapatan *Musyarakah*) secara individu terhadap variabel dependen (Profitabilitas (ROA)).

$H_a : \beta \neq 0$: Ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (Pendapatan *Murabahah* dan Pendapatan *Musyarakah*) secara individu terhadap variabel dependen (Profitabilitas (ROA)).

B. Uji Simultan (Uji-f)

Kriteria Hipotesis:

$H_0 : \beta = 0$: tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (Pendapatan *Murabahah* dan Pendapatan *Musyarakah*) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Profitabilitas (ROA)).

$H_a : \beta > 0$: ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (Pendapatan *Murabahah* dan Pendapatan *Musyarakah*) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Profitabilitas (ROA)).

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Sesuai dengan pengertian objek penelitian menurut Sugiyono (2013:41), adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu).

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah data dari Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah yaitu mengenai pendapatan *murabahah*, pendapatan *musyarakah* dan profitabilitas periode 2012 sampai dengan periode 2016 yang penulis peroleh dengan pengambilan data sekunder melalui *online* dengan langsung ke website resminya yaitu <https://www.bnisyariah.co.id/>.

3.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

3.1.2 Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah

Visi Bank BNI Syariah yaitu :

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

Misi Bank BNI Syariah yaitu :

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3.1.3 Budaya Perusahaan

1. *Amanah*. Nilai *amanah* ini tercermin dalam perilaku utama insan PT. Bank BNI Syariah :
 - 1) Profesional dalam menjalankan tugas.
 - 2) Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab.
 - 3) Jujur, adil dan dipercaya.
2. *Jamaah*, adalah perilaku kebersamaan umat Islam dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja BNI Syariah, *jamaah* didefinisikan sebagai “bersinergi dalam menjalankan

tugas dan kewajiban”. Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

Budaya ini dijabarkan dalam perilaku :

1. Saling mengingatkan dengan santun.
2. Bekerjasama secara profesional dan sistematis.
3. Saling megingatkn dengan santun.
4. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.

3.1.4 Produk dan Layanan PT. Bank BNI Syariah

Dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, PT. Bank BNI Syariah memiliki berbagai macam produk dan layanan sebagai berikut :

A. Produk Penghimpunan Dana

1. Tabungan iB Plus

Tabungan iB Plus adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah. Dengan prinsip ini tabungan anda akan diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagihasilkan antara Anda dan Bank sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal pembukaan rekening tabungan.

Manfaat yang dapat diperoleh adalah :

- 1) Bagi hasil yang kompetitif
- 2) Saldo dibawah saldo minimum tetap mendapat bagi hasil.
- 3) Kemudahan setor dan tarik on-line real time diseluruh kantor cabang BNI.
- 4) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

- 5) Mendapatkan BNI Syariah Card yang dapat dimanfaatkan sebagai : BNI Phone plus, merupakan layanan perbankan (informasi dan transaksi) melalui telepon selama 24 jam sehari 7 hari seminggu.
- 6) Kartu ATM yang dapat digunakan melalui jaringan BNI ATM, ATM Bersama dan ATM Link di Seluruh Indonesia serta jaringan ATM Internasional Cirrus di seluruh dunia.
- 7) Mendapatkan fasilitas layanan : Kartu debit untuk berbelanja di merchant maestro/mastercard diseluruh dunia, SMS banking, yaitu layanan inquiry dan transaksi perbankan melalui SMS secara cepat dan mudah, BNI Internet Banking, berupa layanan informasi, transaksi transfer, pembayaran berbagai tagihan rutin seperti telepon, handphone, zakat, kartu kredit, listrik, maupun pembelian tiket dan pulsa, yang dapat dilakukan dengan media internet, fasilitas Autodebet untuk pembayaran telephone, handphone, setoran bulanan, THI, pembayaran angsuran pembiayaan, dll, kemudahan mengakses kantor yang dapat membuka rekening syariah karena pembukaan rekening syariah dilayani lebih 600 kantor cabang BNI melalui Office Channelling.

2. BNI iB Giro

Giro Syariah merupakan produk yang memberikan segala kemudahan bertransaksi Giro yang menggunakan prinsip *Wadiah Yadh Dhamanah*. Giro Syariah mendukung usaha customer dengan kemudahan *online* pada cabang-cabang BNI di seluruh Indonesia. *Wadiah Yadh Dhamanah* merupakan titipan dana yang dengan seizin

dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh Bank untuk mendukung sektor riil, dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu waktu oleh pemilik dana.

Keunggulan dari BNI iB Giro adalah :

- 1) Meningkatkan citra perusahaan maupun perorangan.
- 2) Pembayaran dilaksanakan dengan cepat dan tepat.
- 3) Mendapat bonus yang besarnya ditentukan oleh bank dan tidak diperjanjikan dimuka.
- 4) Untuk giro perorangan dapat diberikan kartu ATM BNI Syariah Card Silver dan atau kartu ATM BNI Syariah card *Gold* untuk nasabah syariah prima dan penarikannya dapat dilakukan di ATM BNI, ATM Bersama serta ATM Cirrus.
- 5) Rekening fasilitas phone Banking 24 jam : layanan informasi dan mutasi rekening, layanan transaksi, layanan pengaktifkan/perubahan PIN, Layanan Autodebet, *bill payment*.
- 6) Fasilitas Giro *Online*.

3. BNI iB Deposito

BNI iB Deposito diperuntukkan bagi mereka yang ingin memiliki investasi berjangka yang menguntungkan dan menenangkan. Dengan menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah, BNI iB Deposito mengelola dana masyarakat dengan cara disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif maupun pembiayaan konsumtif yang halal dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Keunggulan dari BNI iB Deposito :

- 1) Dapat diperpanjang secara otomatis.
- 2) Bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya.
- 3) Investasi disalurkan untuk pembiayaan disektor yang halal.
- 4) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

4. BNI iB Haji

BNI Syariah memahami bahwa setiap muslim bercita-cita menunaikan ibadah setidaknya sekali seumur hidup. BNI iB Haji dari BNI Syariah merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Ongkos Naik Haji (ONH) yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah. BNI iB Haji telah tergabung dalam layanan SISKOHAT (Sistem Koordinasi Haji Terpadu) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Departemen Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan.

Manfaat yang dapat diperoleh :

- 1) Bebas biaya administrasi
- 2) Calon haji ditutup asuransi kecelakaan diri dan kematian
- 3) Dapat melakukan setoran diseluruh cabang BNI (*online*)
- 4) Setoran ringan.
- 5) *Online* dengan Siskohat
- 6) Memperoleh bagi hasil yang menarik.
- 7) Fasilitas autodebet untuk setoran bulanan.
- 8) Pembukaan rekening dapat dilakukan di lebih 600 kantor cabang BNI (*office channelling*).

5. BNI iB Tapenas

Merencanakan dan mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin untuk buah hati adalah sebuah tingkat bijaksana. BNI Syariah membantu masyarakat untuk menyiapkan pendidikan melalui BNI iB Tapenas. Dengan setoran sesuai kemampuan dan perlindungan asuransi, BNI iB tapenas dapat membantu masyarakat mewujudkan rencana masa depan keluarga yang baik.

Keunggulan :

- 1) Bagi hasil kompetitif, lebih tinggi dibanding tabungan biasa.
 - 2) Jangka waktu tabungan 1 sampai dengan 18 tahun.
 - 3) Manfaat asuransi hingga Rp.750.000.000
 - 4) Asuransi bebas premi untuk program otomatis.
 - 5) Perlindungan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan.
 - 6) Jika terjadi risiko kematian atau cacat tetap dan/ atau total pada penabung, maka setoran bulanan akan dilanjutkan oleh perusahaan asuransi hingga jatuh tempo.
 - 7) Setoran bulanan sesuai dengan kemampuan anda, mulai dari Rp.100.000,.(seratus ribu rupiah) sampai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.
 - 8) Setoran bulanan dapat didebet langsung dari rekening tabungan iB Plus, Tabungan iB Prima, BNI iB Giro, BNI Taplus, BNI Taplus Utama atau BNI Giro anda.
 - 9) Pelayanan dilebih dari 900 kantor cabang BNI.
6. BNI Syariah *Money Changer*

Produk ini merupakan layanan BNI Syariah untuk transaksi jual beli

valas atau *Money Changer*, seperti USD, SGD, dan SAR. Transaksi jual beli valas ini menggunakan akad *Al-Sharf*, yakni jual beli mata uang dengan menggunakan kurs yang berlaku saat transaksi (*kurs spot*).

B. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Personal

Dalam kehidupan banyak hal-hal yang harus dipilih dan dipilah secara bijak. Kita harus membedakan antara “*needs*” dan “*wants*”. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi hidup dan prasarana hidup. Keinginan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan selera, gaya dan level kepuasan tertentu. Untuk itu BNI Syariah menyajikan rangkaian jenis pembiayaan yang dikelola secara syariah diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan personal anda.

1) BNI iB Griya

Melalui pembiayaan BNI iB Griya nasabah dapat mewujudkan kebutuhan perumahan, kavling siap bangun ataupun renovasi rumah. Pembayaran dengan cara diangsur dalam periode waktu sampai dengan 15 tahun. Bentuk pembiayaan adalah jual beli ataupun ijarah.

Keunggulan:

- a) Rasa tenteram dan tenang karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang ribawi.
- b) Selama masa pembiayaan besarnya angsuran tetap dan

tidak berubah sampai lunas.

- c) Proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan relatif cepat.
- d) Uang muka ringan, minimum 10% khusus untuk pembelian rumah.
- e) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis dan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI.
- f) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun
- g) Maksimum pembiayaan sampai Rp 5 miliar.
- h) Tarif bersaing.

2) BNI iB Oto

BNI iB Oto merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan dengan proses yang mudah dan cepat berdasarkan syariah. Uang muka relatif ringan dan pembayaran dapat dilakukan secara debet otomatis.

Keunggulan:

- a) Rasa tenteram dan tenang karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang ribawi.
- b) Selama masa pembiayaan besarnya angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas.
- c) Proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan relatif cepat.
- d) Uang muka ringan, minimum 20 % dari harga kendaraan.

- e) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis dan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI.
- f) Khusus mobil buatan Jepang jangka waktu pembiayaan sampai dengan 8 tahun.
- g) Maksimum pembiayaan sampai Rp 1 miliar.

3) BNI iB Gadai Emas

BNI iB Gadai Emas atau juga disebut Rahn merupakan pembiayaan dengan jaminan berupa emas (lantakan atau perhiasan) yang secara fisik dikuasai oleh Bank. Proses pembiayaan cepat dan sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan dana jangka pendek untuk kebutuhan yang mendesak.

Keunggulan dari produk ini adalah :

- a) Cepat, karena seluruh proses hanya 30 menit.
- b) Mudah, karena dengan prosedur yang sederhana dan diperuntukkan untuk segenap lapisan masyarakat.
- c) Murah, karena tarif jasa penyimpanan dihitung secara harian.
- d) Menenteramkan karena dikelola secara syariah.

4) BNI iB Multijasa

BNI iB Multijasa adalah pembiayaan jasa konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa misalnya pembiayaan untuk jasa pernikahan, jasa

pendidikan, jasa kesehatan, wisata umroh/haji, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan menggunakan akad ijarah. Akad ijarah adalah sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakan.

Keunggulan :

- a) Rasa tenteram dan tenang karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang ribawi.
- b) Proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan relatif cepat.
- c) Uang muka ringan, minimum 20 % dari manfaat jasa yang diinginkan.
- d) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis, dan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI.
- e) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun.
- f) Maksimum pembiayaan sampai Rp 500 juta.
- g) Tarif bersaing.

2. Pembiayaan Komersil

Dalam perjalanan usaha terkadang pengusaha menghadapi tantangan yang membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan, dimana keputusan tersebut membutuhkan dukungan modal. Untuk menangkap peluang emas tersebut BNI Syariah menyediakan pembiayaan yang dijalankan dengan prinsip syariah dengan target win-win solution.

A. BNI iB Wirausaha

BNI iB Wirausaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha anda, dengan besarnya pembiayaan dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta yang diproses lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan prinsip syariah.

Jenis akad yang digunakan adalah :

- 1) *Murabahah* adalah prinsip jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- 2) *Mudharabah* adalah kerjasama antara pihak bank sebagai penyedia dana 100 % sedangkan nasabah menjadi pengelola dana dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil.
- 3) *Musyarakah* adalah kerjasama dalam penyertaan modal antara pihak bank dan nasabah dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil.

Keunggulan :

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 tahun.
- c) Mendapatkan perlindungan asuransi jiwa gratis.
- d) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis dan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI.

B. BNI iB Usaha Kecil

BNI iB Usaha Kecil adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada pengusaha kecil sampai dengan Rp 10 miliar berdasarkan prinsip murabahah, musyarakah, mudharabah dan ijarah.

Keunggulan dari BNI iB usaha kecil ini adalah :

- a) Rasa tenteram dan tenang karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi ribawi.
- b) Akad murabahah akan memudahkan anda mengelola keuangan karena besar angsuran tetap selama masa pembiayaan.
- c) Dengan akad mudharabah dan musyarakah akan memberikan rasa keadilan.
- d) Setoran angsuran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI.
- e) Variasi produk keuangan syariah yang lengkap untuk mendukung kegiatan usaha Anda.
- f) Pembiayaan dapat diberikan dalam mata uang Rupiah dan USD.

C. BNI iB Usaha Besar

Sesuai dengan falsafah dasar ekonomi syariah yaitu bertransaksi dengan penuh keberkahan dan saling menguntungkan, maka produk-produk perbankan syariah didesain untuk melayani dunia usaha sehingga antara pemodal

dan pengusaha dapat bertumbuh bersama-sama dalam prinsip keadilan.

Pembiayaan produktif dari BNI Syariah mendukung kemajuan usaha dengan cara mudah dan fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Cara kerja pembiayaan syariah hampir sama dengan cara kerja perbankan pada umumnya, sehingga masyarakat akan mendapati prosedur yang umum berlaku dan tidak rumit. Demikian pula dengan maksimum pembiayaan, BNI Syariah dapat membiayai korporasi yang memerlukan dana diatas Rp.10 milyar melalui pembiayaan besar syariah.

BNI Pembiayaan Besar Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada pengusaha menengah dan korporasi diatas Rp. 10 milyar berdasarkan prinsip Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah.

Produk pembiayaan BNI iB Usaha Besar adalah :

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja dengan akad Mudharabah/Musyarakah *aplofend* dapat diberikan s/d 5 tahun atau dapat diperpanjang setiap tahun.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi memiliki jangka waktu maksimal 7 tahun dengan angsuran kewajiban tetap selama periode pembiayaan sehingga terbebas dari fluktuasi suku bunga pasar.

3) Pembiayaan Beragunan Tunai (*Cash Collateral Financing*)

Pembiayaan Beragunan Tunai merupakan jenis pembiayaan yang memungkinkan investor memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan agunan dalam bentuk tunai yaitu deposito maupun giro.

4) Pembiayaan Pola Kerjasama

BNI Syariah merupakan pembiayaan melalui pola kerjasama dengan multifinance, sekuritas dan asuransi syariah.

5) BNI iB Trade Finance

BNI iB Trade Finance memiliki jaringan korespondensi yang luas sehingga memudahkan nasabah untuk bertransaksi dengan mitra usaha diseluruh dunia. BNI Trade Finance Syariah meliputi L/C, SKBDN dan Bank Garansi. Dengan reputasi BNI yang telah dikenal baik didunia usaha, BNI Garansi Bank Syariah dapat meningkatkan kepercayaan mitra usaha nasabah institusi. Bagi Perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi umumnya membutuhkan adanya Surat Keterangan Bank yang diperlukan sebagai syarat dalam tender BNI Syariah menerbitkan Surat Keterangan Bank yang dapat mendukung kredibilitas perusahaan karena BNI Syariah sebagai bank dengan mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah akan memberi kesan/image positif bagi pemilik

proyek.

Keunggulan dari produk ini adalah :

- a) Rasa tenteram dan tenang karena pembiayaan syariah terhindar dari transaksi ribawi. Bagi pengusaha yang sangat memperhatikan aspek syariah dapat menggunakan pembiayaan ini, karena setiap produk yang diluncurkan akan melalui prosedur persetujuan. Dewan pengawas syariah dan dalam aplikasinya akan secara periodik dipantau nilai syar'inya.
- b) Akad Murabahah akan memudahkan dalam mengelola keuangan karena jumlah yang diangsur tetap selama masa pembiayaan.
- c) Dengan akad mudharabah/musyarakah akan memberikan rasa keadilan.
- d) Variasi produk keuangan syariah yang lengkap untuk mendukung kegiatan usaha.
- e) Pembiayaan dapat diberikan dalam mata uang Rupiah dan USD.
- f) Mampu membiayai permohonan dengan nominal sama dengan Bank korporasi lainnya.

Produk BNI Trade Finance adalah :

1. Transaksi L/C Ekspor

BNI Syariah menangani L/C yang diterbitkan oleh Bank Koresponden untuk kepentingan nasabah

seperti advising dan negotiating L/C. Transaksi akan diproses melalui Trade Processing Center. Dalam transaksi L/ C ekspor, BNI Syariah dapat bertindak.

a) Advising L/C

BNI Syariah dapat bertindak sebagai advising atas setiap L/C yang diterbitkan oleh bank koresponden yang dikirimkan melalui telex, surat atau SWIFT. L/C dapat dikirimkan langsung kepada cabang-cabang syariah dan akan diproses dengan cepat dan efisien, administrasi yang akurat.

b) Negotiating L/C

BNI Syariah selalu siap menegosiasi L/C yang diterbitkan oleh bank koresponden untuk kepentingan nasabah. BNI Syariah memiliki staf yang terlatih dan siap untuk menjawab kebutuhan nasabah dengan nyaman, cepat dan aman. Nasabah dapat mengkonversikan hasil ekspor ke dalam mata uang lain.

c) Confirming L/C

BNI Syariah siap untuk mengkonfirmasi L/C yang diterbitkan oleh bank koresponden untuk kepentingan nasabah.

Keuntungan transaksi ekspor melalui BNI Syariah :

- a) BNI Syariah menggunakan SWIFT dalam transaksi L/C ekspor sehingga proses menjadi tepat dan akurat.
- b) BNI Syariah telah membina hubungan baik dengan bank koresponden ternama di dunia.

2. Import Services

BNI Syariah memberikan layanan transaksi impor termasuk penanganan L/C seperti pembukaan L/C dan pembayaran L/C. L/C yang diterbitkan oleh BNI Syariah, pembayaran tagihan kepada negotiating bank akan dilakukan melalui bank koresponden utama BNI Syariah.

Keuntungan impor melalui BNI Syariah

- a) BNI Syariah menggunakan SWIFT dalam transaksi L/C ekspor sehingga proses menjadi tepat dan akurat.
- b) BNI Syariah telah membina hubungan baik dengan bank koresponden ternama diseluruh dunia.

3. Bank *Guarantee*/Garansi Bank

Untuk membantu nasabah dalam melakukan transaksi dengan mitra usaha didalam maupun diluar negeri, BNI Syariah dapat menerbitkan

garansi untuk menjamin nasabah seperti : *bid bonds*, *performance bonds* dan *advance payment*. BNI Syariah dapat membuka bank garansi dengan jaminan L/C (*Counter guarantee*) yang diterbitkan oleh bank koresponden.

4. SKBDN (Surat Kredit Berdokument Dalam Negeri)

Untuk mendukung bisnis nasabah dalam negeri, BNI Syariah dapat menerbitkan maupun menerima SKBDN dari bank koresponden di dalam negeri. Dengan reputasi BNI Syariah yang telah dikenal di dalam negeri, SKBDN BNI Syariah dapat diterima oleh seluruh bank di dalam negeri.

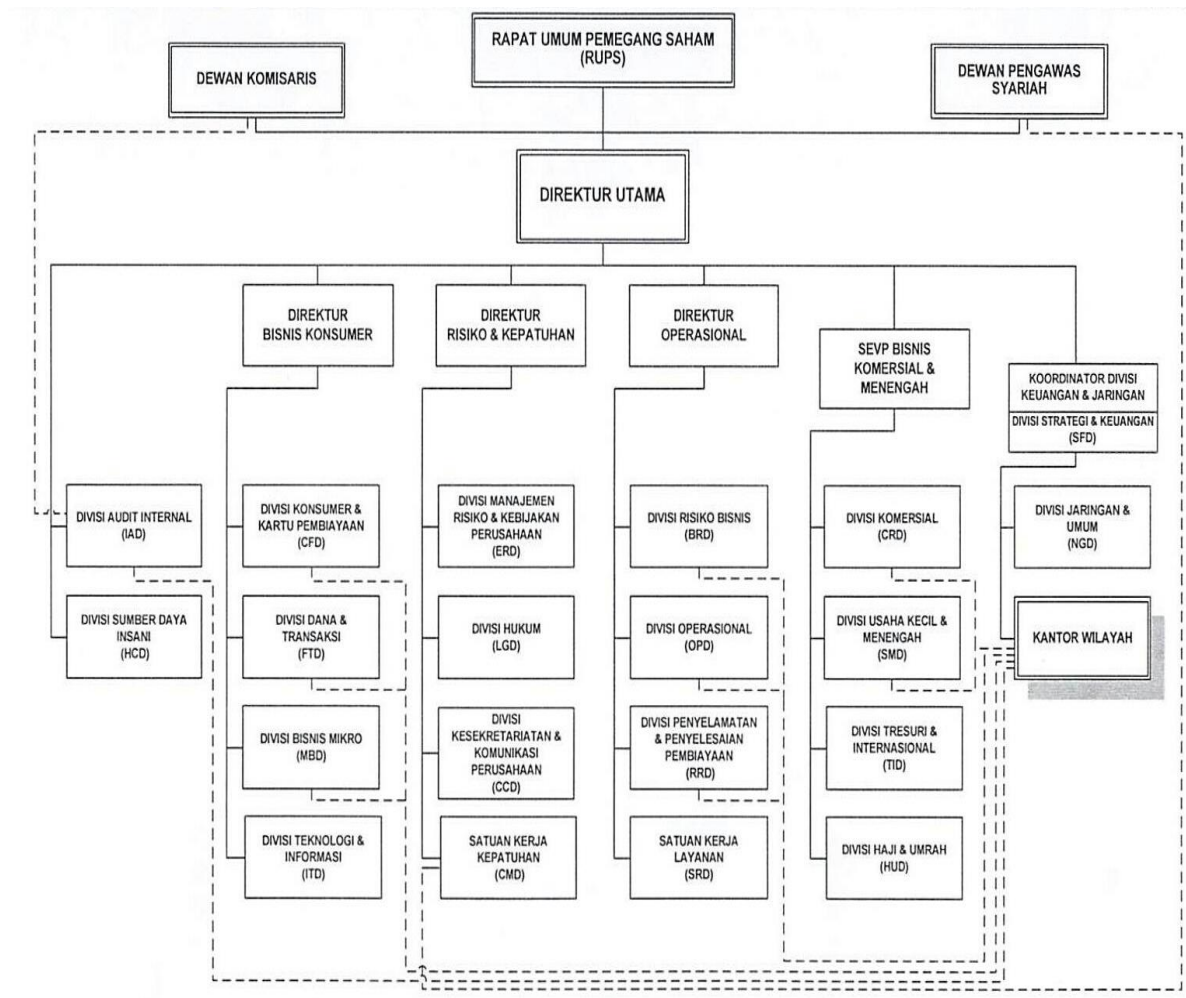
5. Transaksi Kiriman Uang (Remittance/Fund Transfer).

BNI Syariah memberikan layanan kiriman uang dari dan seluruh dunia melalui draft, SWIFT atau Smart Remittance. Kiriman uang ke luar negeri menggunakan mata uang yang tercatat di Bank Indonesia.

6. Clean Collection

Collection adalah pelayanan yang diberikan BNI Syariah untuk mendapatkan pembayaran atas dokumen atau surat berharga dari pihak ketiga di luar negeri.

3.1.5 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah

Sumber : <https://www.bnisyariah.co.id/>

3.2 Metode Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian pengamatan yang dilakukan selama jangka waktu tertentu terhadap suatu fenomena yang memerlukan jawaban dan penjelasan. Menurut Sugiyono (2014:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu,

cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan perlu menggunakan suatu metode terlebih dahulu harus mengumpulkan data untuk dilakukan penelitian, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat.

3.2.1 Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya, serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungannya antara variabel yang diteliti, yaitu pengaruh pendapatan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA).

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2013:53), metode deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Sugiyono (2013:6) adalah metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.

Penelitian ini dimaksud untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri dari dua variabel bebas, yaitu pendapatan *Murabahah* (X_1) dan *Musyarakah* (X_2) dan satu variabel terikat, yaitu Profitabilitas (ROA) (Y). Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasional variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian menjadi konsep, dimensi, indikator dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel-variabel lainnya yang terkait dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013:59) Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Judul dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Pendapatan *Murabahah* dan Pendapatan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah. Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Adapun penjelasan mengenai variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2013:59) variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam judul penelitian yang penulis sebutkan variabel independen (Variabel X) diantaranya sebagai berikut :

X_1 = Pendapatan *Murabahah*

X_2 = Pendapatan *Musyarakah*

2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2013:59) variabel dependen/terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam judul penulis yang menjadi variabel dependen (Variabel Y) adalah:

Y = Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan tiga variabel yang terkandung dalam judul penelitian diatas, dapat diperoleh operasionalisasi variabel seperti berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pendapatan <i>Murabahah</i> (X_1)	Pendapatan ini berasal dari selisih antara harga perolehan aktiva dengan keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah. Cahyani dan Morita (36:2009)	Perkembangan pendapatan <i>Murabahah</i> per-triwulan PT. Bank BNI Syariah periode 2012 – 2016	Rasio
Pendapatan <i>Musyarakah</i> (X_2)	Merupakan keuntungan yang diperoleh bank berasal dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dimana keuntungan tersebut dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal perjanjian. Cahyani dan Morita (36:2009)	Perkembangan pendapatan <i>Musyarakah</i> per-triwulan PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016	Rasio

Profitabilitas (ROA) (Y)	ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Hanafi (2012:42)	Perkembangan <i>Return On Asset</i> (ROA) per-triwulan PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016	Rasio
--------------------------	--	---	-------

3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

3.2.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013:115) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Bank BNI Syariah periode 2012-2016 per-triwulan.

3.2.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka pada penelitian ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2013:116). Sampel ini diambil dengan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013:85) Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Adapun ketentuan yang dapat dijadikan sampel adalah sebagai berikut :

1. Data pada laporan keuangan yang berhubungan dengan pendapatan *murabahah* selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
2. Data pada laporan keuangan yang berhubungan dengan pendapatan *musyarakah* selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
3. Data pada laporan keuangan yang berhubungan dengan *Return On Asset* (ROA) selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

3.2.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pengertian kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam angka-angka, menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya (Sugiyono, 2013:13).

3.2.4.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa data keuangan PT. Bank BNI Syariah, periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 per-triwulan. Sumber data diperoleh dari website resmi <https://www.bnisyariah.co.id/> serta bacaan dari buku dan jurnal terkait dengan penelitian.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:224).

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Literatur (Kepustakaan)

Dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur berupa buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, laporan-laporan penelitian ilmiah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengumpulkan data Pendapatan *Murabahah*, Pendapatan *Musyarakah*, dan *Return On Asset* (ROA).

2. Studi dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengambil data sekunder berupa laporan keuangan PT. Bank BNI Syariah periode tahun 2012-2016 per-triwulan.

Tahapan pengelolaan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data Pendapatan *Murabahah* dan Pendapatan *Musyarakah* PT. Bank BNI Syariah untuk periode tahun 2012-2016.
- b. Pengumpulan data Profitabilitas (ROA) PT. Bank BNI Syariah untuk periode tahun 2012-2016.
- c. Setelah data yang diperlukan tercatat, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan analisis data.

3.2.6 Rancangan Pengujian Hipotesis

Dalam pembahasan sebelumnya bahwa sudah dijelaskan variabel independen yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah variabel Pendapatan

Murabahah (X_1) dan Pendapatan *Musyarakah* (X_2), sedangkan variabel dependen yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (ROA) (Y). Data yang terkait setelah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini, untuk mempermudah pengelolaan data, maka penulis menggunakan bantuan sebuah aplikasi yaitu *Statistic Program Social Science* (SPSS) Versi 25. Adapun analisis datanya sebagai berikut :

3.2.6.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah uji yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis model regresi. Menurut Priyatno (2012:143), tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk menetapkan seberapa baik model yang digunakan dan cocok untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, sehingga diperoleh model yang terbaik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Metode yang digunakan untuk normalitas yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Uji normalitas yang dilakukan dengan cara analisis grafik dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau sama dengan melihat histogram dari residunya. Jika datanya menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas (Umar, 2014:181).

Sedangkan uji normalitas dengan cara analisis statistik dapat di uji dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. *Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk menguji normalitas data dengan sampel besar. Sedangkan uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Kriteria pengujiannya yaitu, Jika angka signifikan uji *Kolmogorv-Smirnov* Sig. > 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal. Jika angka signifikan uji *Kolmogorov-Smirnov* Sig. < 0,05 menunjukkan data tidak berdistribusi normal (Sarjono dan Julianita, 2011:64) dalam Rufaidah (2015).

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013:105), Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas perlu dilakukan jika jumlah variabel independen atau variabel bebas lebih dari satu. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengetahui multikolinearitas, yaitu dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*.

Kriteria Besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*, adalah:

1. Jika nilai *Tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka tingkat kolinearitas dapat ditoleransi atau tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai *Tolerance* < 0,10 atau nilai VIF > 10, maka tingkat kolinearitas tidak dapat ditoleransi dan terjadi gejala multikolinearitas.

Nilai VIF dapat dihitung dengan rumus :

$$VIF = \frac{1}{Tolerance (1 - R^2)}$$

(Umar, 2014:179)

3. Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian (Umar, 2014:182).

Untuk mengukur sampai sejauh mana terdapat kondisi serial (*autokolerasi*) dalam residu, yaitu dengan melihat nilai *Assymp. Sig* pada nilai *Unresidual* dalam tabel *Run Test*. Jika nilai *Assymp. Sig* $> 0,05$ maka hal ini menunjukkan tidak adanya autokolerasi. Sedangkan jika nilai *Assymp. Sig* $< 0,05$ maka hal ini menunjukkan adanya autokolerasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain, tetap disebut homokedastisitas. Sementara itu, untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Umar, 2014:179). Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan beberapa cara atau metode, yaitu dengan melihat *Scatterplot*. Metode *Scatterplot* yaitu dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residual). Menurut Umar (2014:181) sumbu X adalah data X yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ residual}$). Terdapat beberapa cara lain untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan berbagai *test*, seperti *Park Test*, *Glejser Test*.

Dasar analisis dari uji heteroskedastisitas melalui grafik plot adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, yaitu adanya titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.2.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yaitu suatu teknik linear regresi yang variabel dependennya adalah merupakan fungsi linear dari beberapa variabel bebas. Regresi linear berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang di uji. Hubungan fungsi antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen dapat dilakukan dengan analisis regresi linear berganda, dimana Profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen sedangkan pendapatan *Murabahah* dan Pendapatan *Musyarakah* sebagai variabel independen.

Adapun persamaan umum rumus regresi linear berganda digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sumber : Sugiyono (2014:188)

Dimana :

Y = Profitabilitas (ROA)

a = Nilai Konstanta, yaitu nilai Y jika $X=0$

X_1 = Pendapatan *Murabahah*

X_2 = Pendapatan *Musyarakah*

b = Koefisien Regresi

3.2.6.3 Analisis Koefisien Kolerasi

Koefisien kolerasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel secara bersama-sama dan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat (Sugiyono, 2014:182).

Analisis koefisien kolerasi berganda ini digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel dependen. Perhitungan koefisien korelasi ganda akan menggunakan SPSS Versi 25.

Tabel 3.2

Interprestasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2014:184)

3.2.6.4 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis kolerasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi, dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan (Sugiyono, 2014:185). Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam persentase.

Jadi untuk mengetahui seberapa persen besarnya hubungan antara Pendapatan *Murabahah* (X_1) dan *Musyarakah* (X_2) dengan Profitabilitas (ROA) (Y), maka rumus yang digunakan adalah:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien kolerasi dikuadratkan

3.2.6.5 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesa yang bersifat terpisah (parsial) yaitu antara X_1 dengan Y dan X_2 dengan Y. Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara signifikan terdapat hubungan dengan variabel tidak bebas dilakukan uji t dengan melakukan hipotesa sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$: Tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel independen (Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah*) secara individu terhadap variabel dependen (Profitabilitas (ROA)).

$H_a : \beta \neq 0$: Ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah*) secara individu terhadap variabel dependen (Profitabilitas (ROA)).

a. Kriteria Pengujian :

- Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa ada hubungan antara variabel independen (Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah*) dengan variabel dependen (Profitabilitas (ROA)).
- Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_0 diterima dan H_a ditolak hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen (Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah*) dengan variabel dependen (Profitabilitas (ROA)).

b. Penetapan Signifikan

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% dengan taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$). Tingkat signifikansi 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi sebesar 5%.

3.2.6.6 Uji Simultan (Uji f)

Pada dasarnya uji statistik f menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat).

Kriteria Hipotesis:

$H_0 : \beta = 0$: tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah*) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Profitabilitas (ROA)).

$H_a : \beta > 0$: ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah*) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Profitabilitas (ROA)).

a. Kriteria Pengujian:

- Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah* dengan Profitabilitas (ROA).
- Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, H_0 diterima dan H_a ditolak hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah* dengan Profitabilitas (ROA).

b. Penetapan Signifikansi

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% dengan taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$). Tingkat signifikansi 0,05 atau 5 % artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi sebesar 5%.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah menggunakan data triwulan selama 5 tahun yaitu periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Sebelum membahas pengaruh pendapatan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA), terlebih dahulu dibahas perkembangan pendapatan *murabahah*, pendapatan *musyarakah*, dan profitabilitas (ROA) PT. Bank BNI Syariah selama periode 2012-2016.

4.1.1 Perkembangan Pendapatan *Murabahah* Pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016

Menurut Cahyani dan Morita (36:2009), pendapatan *Murabahah* adalah pendapatan yang berasal dari selisih antara harga perolehan aktiva dengan keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perkembangannya jumlah pendapatan *murabahah* sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Perkembangan Pendapatan *Murabahah* Per-Triwulan Pada PT.
Bank BNI Syariah periode 2012-2016**

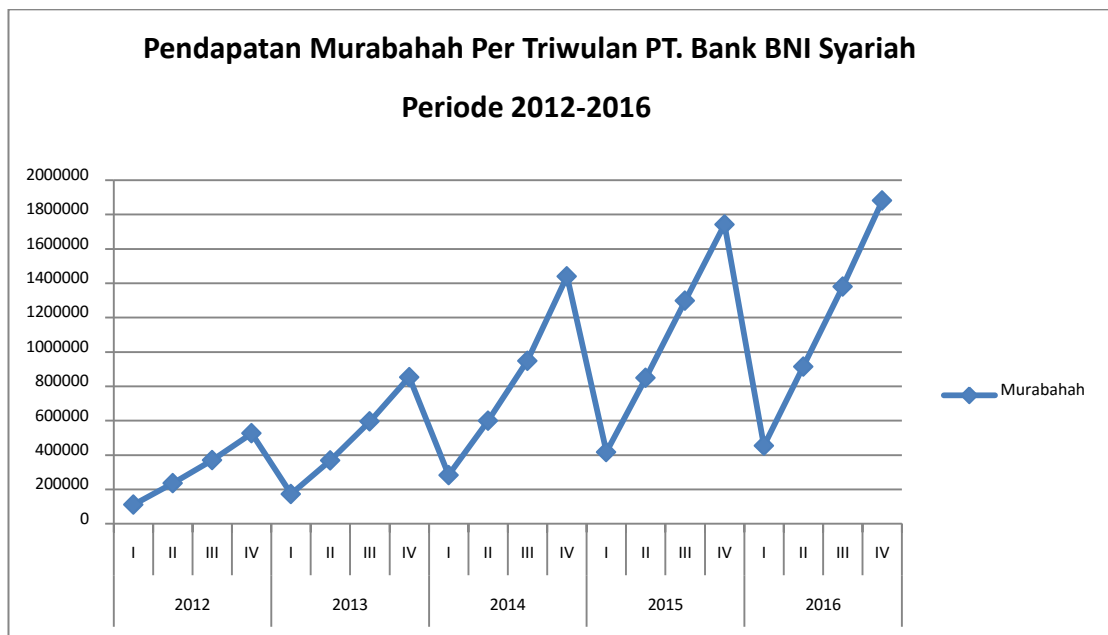
Tahun	Triwulan	Pendapatan <i>Murabahah</i> (Rp. Jutaan)	Perkembangan (Rp. Jutaan)	Persentase
2012	I	111.050	-	-
	II	236.166	125.116	112.67%
	III	370.559	134.393	56.91%
	IV	527.024	156.465	42.22%
2013	I	173.699	-353.325	-67.04%
	II	369.196	195.497	112.55%
	III	595.205	226.009	61.22%
	IV	854.003	258.798	43.48%
2014	I	283.448	-570.555	-66.81%
	II	599.670	316.222	111.56%
	III	948.773	349.103	58.22%
	IV	1.440.710	491.937	51.85%
2015	I	417.637	-1.023.073	-71.01%
	II	849.185	431.548	103.33%
	III	1.297.748	448.563	52.82%
	IV	1.741.998	444.250	34.23%
2016	I	453.638	-1.288.360	-73.96%
	II	915.442	461.804	101.80%
	III	1.379.731	464.289	50.72%
	IV	1.880.955	501.224	36.33%

**Sumber : Laporan Keuangan Per-Triwulan pada PT. Bank BNI Syariah
Periode 2012-2016 (data diolah, 2018)**

Dari tabel 4.1 dapat dilihat total pendapatan *murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah periode tahun 2012-2016. Total pendapatan *murabahah* terjadi kenaikan dan penurunan atau terjadi fluktuatif cenderung meningkat atas data triwulan di tabel 4.1 tersebut. Perkembangan terbesar atau kenaikan terbesar pendapatan *murabahah* terjadi pada tahun 2012 triwulan II dengan pertumbuhan sebesar 112.67% dan kondisi pendapatan *murabahah* tertinggi terjadi pada tahun 2016 triwulan IV sebesar Rp1.880,955 Triliun Perkembangan terkecil atau

penurunan terkecil pendapatan *murabahah* terjadi pada tahun 2016 triwulan I sebesar Rp. -1.288,360 Triliun dan kondisi pendapatan *murabahah* terendah terjadi pada tahun 2012 triwulan I sebesar Rp. 111,050 Miliar

Untuk mengetahui lebih jelas perkembangan pembiayaan *murabahah*, dapat digambarkan dalam grafik seperti berikut:



Berdasarkan grafik 4.1 menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan *murabahah* PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016 per-triwulan berfluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan pada tiap triwulannya. Kenaikan atau pertumbuhan pendapatan *murabahah* disebabkan oleh manajemen pembiayaan yang baik serta minat masyarakat yang semakin tinggi terhadap bank syariah.

4.1.2 Perkembangan Pendapatan *Musarakah* pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016

Menurut Cahyani dan Morita (36:2009) Pendapatan *musyarakah* merupakan keuntungan yang diperoleh bank berasal dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dimana keuntungan tersebut dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal perjanjian.

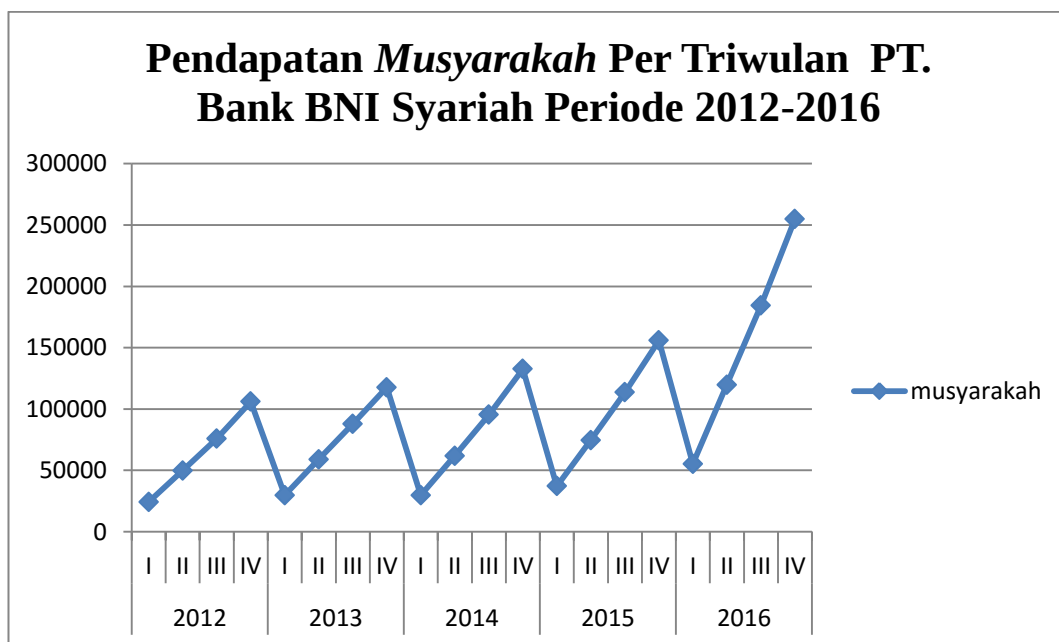
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perkembangan jumlah pendapatan *musyarakah* sebagaimana tabel 4.2.

Tabel 4.2 Perkembangan Pendapatan *Musyarakah* Per-Triwulan Pada PT. Bank BNI Syariah periode 2012-2016

Tahun	Triwulan	Pendapatan Musyarakah (Rp.Jutaan)	Perkembangan (Rp.Jutaan)	Persentase
2012	I	24.219		
	II	49.863	25.644	105.88%
	III	75.835	25.972	52.09%
	IV	106.069	30.234	39.87%
2013	I	29.707	-76.362	-71.99%
	II	58.954	29.247	98.45%
	III	87.916	28.962	49.13%
	IV	117.623	29.707	33.79%
2014	I	29.766	-87.857	-74.69%
	II	61.806	32.040	107.64%
	III	95.317	33.511	54.22%
	IV	132.648	37.331	39.17%
2015	I	37.084	-95.564	-72.04%
	II	74.595	37.511	101.15%
	III	113.642	39.047	52.35%
	IV	155.862	42.220	37.15%
2016	I	55.280	-100.582	-64.53%
	II	119.780	64.500	116.68%
	III	184.386	64.606	53.94%
	IV	254.817	70.431	38.20%

Sumber : Laporan Keuangan Per-Triwulan pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016 (data diolah,2018)

Dari tabel 4.2 dapat dilihat perkembangan pendapatan *musyarakah* pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016 per-triwulan. Perkembangan terbesar atau kenaikan terbesar pendapatan *musyarakah* terjadi pada tahun 2016 triwulan II sebesar Rp. 64,500 Miliar atau sebesar 116.68% dan kondisi pendapatan *musyarakah* tertinggi terjadi pada tahun 2016 triwulan IV sebesar Rp. 254,817 Miliar . Perkembangan terkecil atau penurunan terkecil pendapatan *musyarakah* terjadi pada tahun 2016 triwulan I sebesar Rp. -100,582 Miliar dan kondisi pendapatan *musyarakah* terendah terjadi pada tahun 2012 triwulan I sebesar Rp. 24,219 Miliar . Untuk mengetahui lebih jelas perkembangan pendapatan *musyarakah*, dapat digambarkan dalam grafik seperti berikut:



Berdasarkan grafik 4.2 menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan *musyarakah* PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016 per-triwulan berfluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan pada tiap triwulannya. Kenaikan atau

pertumbuhan pendapatan *murabahah* disebabkan oleh manajemen pembiayaan yang baik serta minat masyarakat yang semakin tinggi terhadap bank syariah.

4.1.3 Perkembangan Profitabilitas *Return On Asset (ROA)* pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016

Menurut Hanafi (2012:42), *Return On Assets (ROA)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Sedangkan menurut Sutrisno (2012:222) *Return On Assets (ROA)* adalah ukuran kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

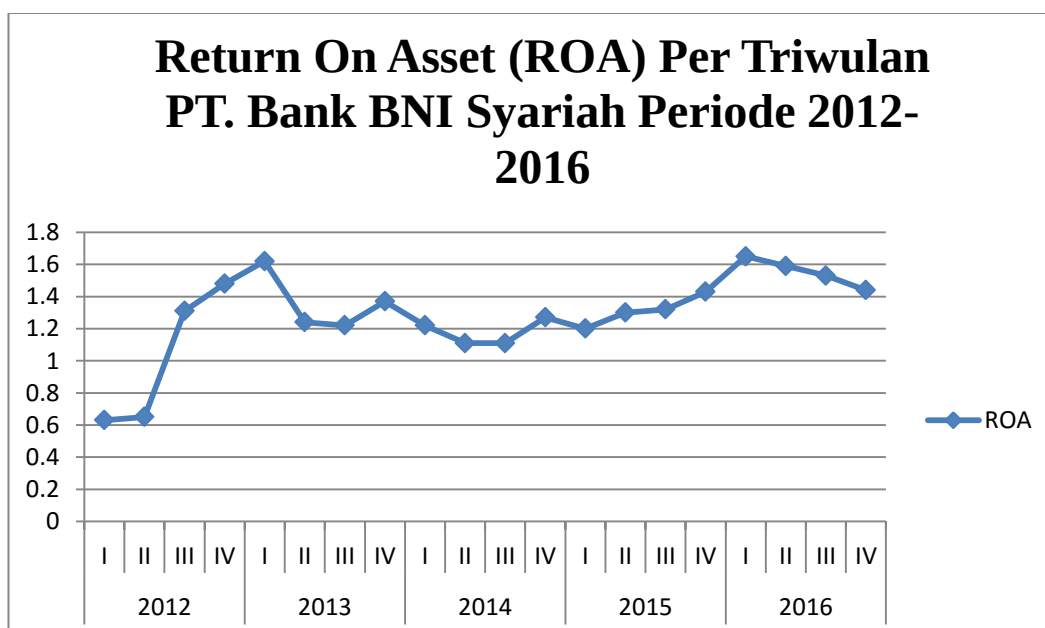
Berikut adalah data jumlah profitabilitas *Return On Asset (ROA)* dan perkembangannya, dapat dilihat pada tabel 4.3

Tahun	Triwulan	ROA (%)	Perkembangan
2012	I	0.63	-
	II	0.65	0.02
	III	1.31	0.66
	IV	1.48	0.17
2013	I	1.62	0.14
	II	1.24	-0.38
	III	1.22	-0.02
	IV	1.37	0.15
2014	I	1.22	-0.15
	II	1.11	-0.11
	III	1.11	0
	IV	1.27	0.16
2015	I	1.20	-0.07
	II	1.30	0.1
	III	1.32	0.02
	IV	1.43	0.11
2016	I	1.65	0.22
	II	1.59	-0.06
	III	1.53	-0.06

	IV	1.44	-0.09
--	----	------	-------

**Sumber : Laporan Keuangan Per-Triwulan pada PT. Bank BNI Syariah
Periode 2012-2016 (data diolah,2018)**

Dari tabel 4.3 dapat dilihat perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016 per-triwulan. Perkembangan terbesar atau kenaikan terbesar ROA terjadi pada triwulan III tahun 2012 sebesar 0,66% dan kondisi ROA tertinggi terjadi pada triwulan I tahun 2016 sebesar 1,65%. Perkembangan terkecil atau penurunan terbesar ROA terjadi pada triwulan II pada tahun 2013 sebesar -0,38% dan kondisi ROA terendah terjadi pada triwulan I tahun 2012 sebesar 0,63%. Untuk mengetahui lebih jelas perkembangan pembiayaan ROA, dapat digambarkan dalam grafik seperti berikut:



Dari tabel dan grafik diatas diperoleh gambaran perkembangan *Return On Asset* (ROA) yang berfluktuatif, perkembangan ROA cenderung menurun pada tahun 2013 triwulan I sampai 2014 triwulan III. Ini memperlihatkan adanya inkonsistensi Bank BNI Syariah dalam mendapatkan profitabilitas dari tahun

2012-2016. Menurut Balanchandher dalam jurnal yang ditulis oleh Anto dan M. Ghofur Wibowo disebutkan bahwa, profitabilitas bank ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manajemen dan faktor-faktor diluar kendali manajemen. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan manajemen merupakan faktor-faktor yang menggambarkan kebijakan dan keputusan manajemen bank itu sendiri, seperti penghimpunan dana, manajemen modal, manajemen likuiditas, dan manajemen biaya. Sedangkan faktor-faktor diluar kendali manajemen mencakup faktor lingkungan dan karakteristik bank, faktor lingkungan meliputi struktur pasar, regulasi, inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan pasar.

Sementara nilai ROA yang berada dibawah standar Bank Indonesia (BI) bersumber dari Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 sebesar 1,25%. *Return On Asset* (ROA) yang dimiliki oleh PT. Bank BNI Syariah pada triwulan I tahun 2012 triwulan 1 hingga triwulan II pada tahun 2012 berada antara 0,63 sampai dengan 0,65%, serta pada tahun 2013 triwulan II sampai dengan 2015 triwulan 1 berada pada 1,24% sampai dengan 1,20%. artinya bahwa hal ini harus mendapatkan perhatian lebih bagi pihak bank karena bank yang sehat adalah bank yang mampu mendapatkan ROA melebihi batas standar yang diberikan oleh Bank Indonesia, ini bertujuan agar kinerja Bank BNI Syariah dapat berjalan baik untuk kedepannya.

4.2 Uji Hipotesis

Untuk dapat mengetahui pengaruh pendaptan *murabahah* dan pendapatan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA), maka dilakukan analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien

korelasi, analisis koefisien determinasi, uji t (parsial) dan uji f (simultan). Untuk mempermudah pengolahan data, penulis menggunakan *software statistic* (SPSS, 25).

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi linear berganda dalam penelitian terlebih dahulu penulis melakukan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari empat pengujian yaitu, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya.

1. Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan dua buah pengujian yaitu uji normalitas uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan normal *P-Plot*. Berikut ini merupakan uji normalitas dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, yaitu jika nilai probabilitas untuk residual lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi dengan normal. Dibawah ini merupakan hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Berikut ini merupakan tabel dari uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dari, dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.21835591
Most Extreme Differences	Absolute	.127
	Positive	.103
	Negative	-.127
Test Statistic		.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

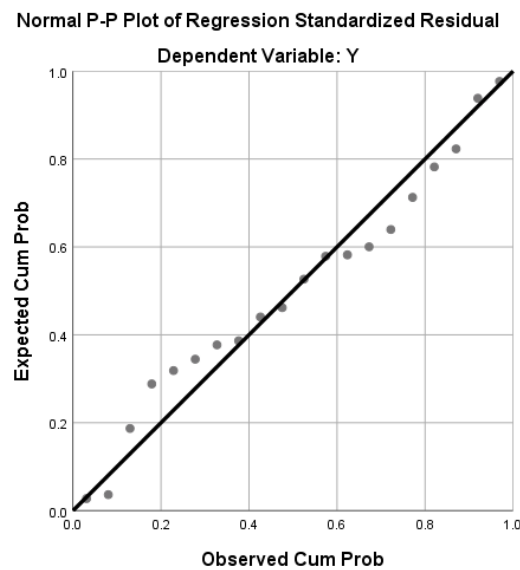
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: SPSS 25 (Data diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, uji normalitas dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* berdistribusi normal, dimana berdasarkan hasil nilai signifikan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan sebesar 0,200 dimana hasil ini menunjukkan hasil diatas signifikansi yaitu $0,200 > 0,05$, artinya data residual berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Berikut merupakan uji normalitas dengan menggunakan uji *P-Plot*. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan penyebaran data melalui grafik. Jika datanya menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas (Umar, 2014:181). Uji P-Plots dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut :

Gambar 4.4 Normal P-Plot Regression Standarized Residual



Sumber: SPSS 25 (Data diolah, 2018)

Berdasarkan grafik Normal *P-Plot*, dapat dilihat bahwa data (titik-titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan bahwa pola berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Kesimpulan dari kedua uji normalitas tersebut menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengetahui multikolinearitas, yaitu dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*.

Kriteria Besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*, adalah:

3. Jika nilai *Tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka tingkat kolinearitas dapat ditoleransi atau tidak terjadi multikolinearitas.
4. Jika nilai *Tolerance* < 0,10 atau nilai VIF > 10, maka tingkat kolinearitas tidak dapat ditoleransi dan terjadi gejala multikolinearitas.

Dibawah ini merupakan hasil pengujian multikolinearitas, dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Constant		
Murabahah	0.115	6.456
Musyarakah	0.115	6.456

Sumber: SPSS 25 (Data diolah, 2018)

Dari tabel 4.5, dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinearitas mempunyai nilai *Tolerance* dari variabel *Murabahah* dan *Musyarakah* sebesar $0,115 > 0,10$. Nilai VIF dari variabel *Murabahah* dan *Musyarakah* sebesar $6,456 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas.

5. Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan yang kuat positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian (Umar, 2014:182). Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji *Runs Test* untuk mengetahui terjadi atau tidaknya autokolerasi. Untuk mengukur sampai sejauh mana terdapat kondisi

serial (*autokolerasi*) dalam residu, yaitu dengan melihat nilai *Assymp. Sig* pada nilai *Unresidual* dalam tabel *Run Test*. Jika nilai *Assymp. Sig* $> 0,05$ maka hal ini menunjukkan tidak adanya autokolerasi. Sedangkan jika nilai *Assymp. Sig* $< 0,05$ maka hal ini menunjukkan adanya autokolerasi.

Pada tabel 4.6 dibawah ini menunjukkan hasil uji autokolerasi, sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokolerasi *Runs Test*

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00336
Cases < Test Value	10
Cases $\geq$ Test Value	10
Total Cases	20
Number of Runs	9
Z	-.689
Asymp. Sig. (2-tailed)	.491

a. Median

Sumber: SPSS 25 (Data diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji autokolerasi dengan menggunakan *Runs Test* maka diperoleh nilai *Assymp. Sig* sebesar 0,491 dimana hasil ini sudah melebihi ketentuan nilai *Assymp. Sig* yaitu $0,491 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi autokolerasi.

6. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain, tetap disebut homokedastisitas. Sementara itu, untuk varians

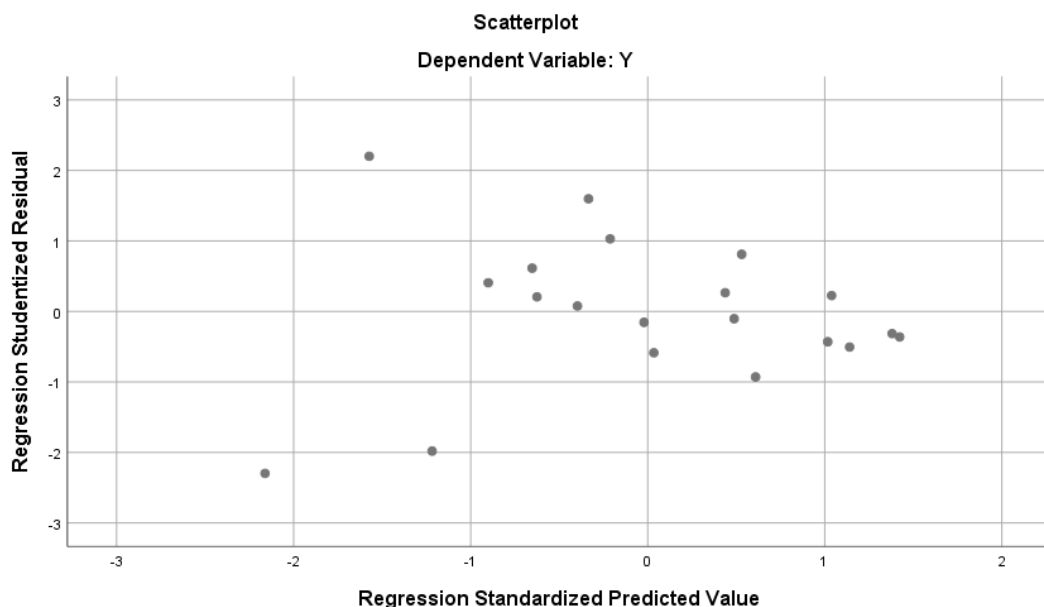
yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Umar, 2014:179).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan grafik *scatterplot* untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, yaitu adanya titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dibawah ini merupakan hasil pengujian heteroskedastisitas, dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut:

Gambar 4.5 Uji Scatterplot



Sumber: SPSS 25 (Data diolah, 2018)

Berdasarkan gambar 4.5, dapat dilihat penyebaran titik titik tidak berpola, titik-titik menyebar secara acak. Titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yaitu suatu teknik linear regresi yang variabel dependennya adalah merupakan fungsi linear dari beberapa variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, dimana dua variabel merupakan variabel independen yaitu pendapatan *murabahah* (X_1) dan pendapatan *musyarakah* (X_2) serta satu variabel dependen yaitu profitabilitas ROA (Y). Adapun persamaan umum regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Tabel 4.7 Hasil Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-6.622	.940		-7.046	.000
	X1	.183	.172	.559	1.062	.303
	X2	-.017	.210	-.043	-.081	.936

a. Dependent Variable: Y

Sumber : SPSS 25 (Data diolah, 2018)

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = -6,622 + 0,183 X_1 + -0,017 X_2$$

Dari persamaan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar -6.622. Menyatakan bahwa ketika variabel bebas Pendapatan *Murabahah* (X_1) dan *Musyarakah* (X_2) nilainya adalah 0, maka Profitabilitas ROA nilainya sebesar -6,622%.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pembiayaan *Murabahah* (X_1) bernilai 0.183, positif. Hal ini menunjukkan hubungan yang searah antara Pendapatan *Murabahah* (X_1) dengan Profitabilitas ROA (Y), menyebabkan dimana setiap peningkatan 1% Pendapatan *Murabahah* maka akan Meningkatkan Profitabilitas ROA (Y) sebesar 0,183%.
3. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan *Musyarakah* (X_2) bernilai -0,017, nilainya negatif. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara Pendapatan *Musyarakah* (X_2) dengan Profitabilitas ROA (Y), menyebabkan dimana setiap peningkatan 1% Pendapatan *Musyarakah* maka akan mengurangi Profitabilitas ROA (Y) sebesar -0,017%.

4.2.3 Analisis Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel secara bersama-sama dan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat (Sugiyono, 2014:182).

Tabel 4.8 Hasil Koefisien Kolerasi (R)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.520 ^a	.270	.185	.23084

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : SPSS 25 (Data diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien kolerasi sebesar 0,520. Nilai tersebut berada pada interval koefisien 0,400 – 0,599 yang menunjukkan hubungan sedang, sesuai dengan pedoman interpretasi terhadap koefisien kolerasi menurut Sugiyono :

Tabel 4.9 Interpretasi Koefisien Kolerasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat Rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2014:184)

4.2.4 Analisis Koefisien Determinasi (r^2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam persentase. Penelitian pada pengaruh Pendapatan *Murabahah* (X_1) dan *Musyarakah* (X_2) terhadap Profitabilitas ROA (Y) diperoleh koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 4.10 Hasil Koefisien Determinasi (r^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.520 ^a	.270	.185	.23084

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : SPSS 25 (Data diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas diperoleh nilai R-Square sebesar 0,270 atau 27% Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas, yaitu Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah* memberikan kontribusi sebesar 27% terhadap Profitabilitas ROA pada PT. Bank BNI Syariah periode 2012-2016, sementara sisanya yaitu sebesar 73% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hal ini diperoleh dari perhitungan rumus koefisien determinasi yaitu:

$$K_d = r^2 \times 100\%$$

$$K_d = 0,270 \times 100\% = 27\%$$

4.2.5 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesa yang bersifat terpisah (parsial) yaitu antara X_1 dengan Y dan X_2 dengan Y. Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara signifikan terdapat hubungan dengan variabel tidak bebas dilakukan uji t dengan melakukan hipotesa sebagai berikut:

$H_o : \beta = 0$: Tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel independen (Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah*) secara individu terhadap variabel dependen (Profitabilitas ROA).

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% dengan taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$). Tingkat signifikansi 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi sebesar 5%.

1. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t)

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa untuk pendapatan *murabahah* nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $1,062 < 1,739$ (df (n-k) $20-3 = 17$, $\alpha = 0,05$). Dan tingkat signifikansi 0,303 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a

ditolak, artinya bahwa Pendapatan *Murabahah* (X_1) secara parsial mempunyai hubungan positif berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

Sedangkan untuk Pendapatan *Musyarakah* diketahui bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $-0,081 < 1,739$ dan tingkat signifikansi 0,936 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa Pendapatan *Musyarakah* (X_2) secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

4.2.6 Uji Simultan (Uji f)

Pada dasarnya uji statistik f menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat).

Kriteria Hipotesis:

$H_0 : \beta = 0$: tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah*) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Profitabilitas (ROA)).

$H_a : \beta > 0$: ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (Pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah*) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Profitabilitas (ROA)).

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% dengan taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05\%$). Tingkat signifikansi 0,05 atau 5 % artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi sebesar 5%.

Pada uji f atau uji simultan ini, nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengujian yang sudah diolah pada tabel 4.12, sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.336	2	.168	3.150	.069 ^b
	Residual	.906	17	.053		
	Total	1.242	19			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : SPSS 25 (Data diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 3,150 dengan tingkat signifikan 0,069. Dimana tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, sedangkan nilai F_{hitung} sebesar $3,150 < F_{tabel} 3,59$ sehingga nilai sebesar $3,150 <$ dari 3,59 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa terdapat hubungan namun tidak signifikan antara variabel pendapatan *Murabahah* (X_1) dan *Musyarakah* (X_2) secara simultan terhadap Profitabilitas (ROA) (Y).

4.3 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh Pendapatan *Murabahah* (X_1) dan *Musyarakah* (X_2) terhadap Profitabilitas ROA (Y) diperoleh pembahasan sebagai berikut:

4.3.1 Pengaruh Pendapatan *Murabahah* (X_1) terhadap Profitabilitas ROA (Y) Secara Parsial

Hasil pengujian secara parsial (Uji t) diperoleh nilai Pendapatan *Murabahah* sebesar 1,062 dengan signifikansi sebesar 0,303. Nilai signifikansi variabel Pendapatan *Murabahah* menunjukkan nilai tersebut diatas tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dimana $0,303 > 0,05$ maka H_0 diterima, yang artinya bahwa secara parsial Pendapatan *Murabahah* (X_1) mempunyai hubungan positif berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas ROA (Y) pada PT. Bank BNI Syariah i periode 2012-2016.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ismed Wijaya, Yenny Irawan, dan Fauzan Ramadhan (2016) dengan hasil secara parsial pendapatan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap ROA. Meskipun Pendapatan *Murabahah* ini adalah pendapatan dari pembiayaan yang paling dominan dan selalu meningkat dalam setiap triwulannya pada PT. Bank BNI Syariah. Tetapi pendapatan *murabahah* pada Bank BNI Syariah belum baik dalam pengelolaan pembiayaan karena pembiayaan yang baik dapat mempengaruhi profitabilitas, semakin besar keuntungan margin pembiayaan tersebut maka semakin baik pula kinerja keuangan perbankan. Jadi, kenaikan atau penurunan pendapatan *murabahah* tidak terlalu berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan semakin tinggi suatu pembiayaan maka nilai dari resiko pembiayaanpun akan meningkat.

4.3.2 Pengaruh Pendapatan *Musyarakah* (X_2) terhadap Profitabilitas ROA (Y) secara parsial

Hasil pengujian parsial (Uji t) diperoleh nilai Pendapatan *Musyarakah* bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $-0,081 < 1,720$ dan tingkat signifikansi 0,936 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa Pendapatan *Musyarakah* (X_2) secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah periode 2012-2016.

Hasil ini sejalan Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Muhamad Fajar (2016) dengan hasil secara parsial bahwa pendapatan *Musyarakah* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Meskipun pendapatan *musyarakah* merupakan pendapatan dari pembiayaan yang kurang dominan jika dibandingkan dengan pendapatan *murabahah*, pendapatan *musyarakah* harus mendapatkan perhatian lebih karena sekecil apapun jenis pembiayaan pasti memiliki resiko yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup perusahaan.

4.3.3 Pengaruh Pendapatan *Murabahah* (X_1) dan Pendapatan *Musyarakah* (X_2) terhadap Profitabilitas ROA (Y) secara simultan

Hasil pengujian simultan (Uji f) diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 3,150 dengan tingkat signifikansi 0,69. Dengan mengambil taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ maka F_{tabel} sebesar 3,59 sehingga nilai F_{hitung} $3,150 < F_{tabel}$ 3,49 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi $0,69 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya Pendapatan *Murabahah* dan

Musyarakah secara simultan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada PT. Bank BNI Syariah.

Nilai Koefisien Determinasi (r^2) untuk pendapatan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas ROA juga dinilai kurang baik yaitu memperoleh 27%. Hal ini dapat membawa hasil yang kurang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan tidak lancar. Dengan demikian profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan pendapatan *murabahah* pada PT Bank BNI Syariah periode 2012-2016. Perkembangan pendapatan *murabahah* cenderung meningkat setiap tahunnya. Perkembangan terbesar atau kenaikan terbesar pendapatan *murabahah* terjadi pada tahun 2012 triwulan II sebesar Rp. 125,116 Miliar atau dengan pertumbuhan sebesar 112.67% dan kondisi pendapatan *murabahah* tertinggi terjadi pada tahun 2016 triwulan IV sebesar Rp1.880,955 Triliun. Perkembangan terkecil atau penurunan terkecil pendapatan *murabahah* terjadi pada tahun 2016 triwulan I sebesar Rp. -1.288,360 Triliun.
2. perkembangan pendapatan *musyarakah* pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016. Perkembangan pendapatan *musyarakah* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan terbesar atau kenaikan terbesar pendapatan *musyarakah* terjadi pada tahun 2016 triwulan II sebesar Rp. 64,500 Miliar atau sebesar 116.68% dan kondisi pendapatan *musyarakah* tertinggi terjadi pada tahun 2016 triwulan IV sebesar Rp. 254,817 Miliar. Perkembangan terkecil atau penurunan terkecil pendapatan *musyarakah* terjadi pada tahun 2016 triwulan I sebesar Rp. - 100,582 Miliar.

3. perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016 per-triwulan. Perkembangan terbesar atau kenaikan terbesar ROA terjadi pada triwulan III tahun 2012 sebesar 0,66% dan kondisi ROA tertinggi terjadi pada triwulan I tahun 2016 sebesar 1,65%. Perkembangan terkecil atau penurunan terbesar ROA terjadi pada triwulan II pada tahun 2013 sebesar -0,38%.
4. Pengaruh pendapatan *murabahah* dan pendapatan *musyarakah* terhadap Profitabilitas ROA pada PT. Bank BNI Syariah periode 2011-2016.
 - a) Hasil pengujian secara parsial diperoleh nilai Pendapatan Murabahah sebesar 1,062 dengan signifikansi sebesar 0,303. Nilai signifikansi variabel Pendapatan Murabahah menunjukkan nilai tersebut diatas tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dimana $0,303 > 0,05$ maka H_0 diterima, yang artinya bahwa secara parsial Pendapatan Murabahah (X_1) mempunyai hubungan positif berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas ROA (Y) pada PT. Bank BNI Syariah i periode 2012-2016
 - b) Hasil pengujian secara parsial diperoleh nilai Pendapatan Musyarakah bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $-0,081 < 1,720$ dan tingkat signifikansi 0,936 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa Pendapatan Musyarakah (X_2) secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah periode 2012-2016.

c) Hasil pengujian simultan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 3,150 dengan tingkat signifikansi 0,69. Dengan mengambil taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ maka F_{tabel} sebesar 3,59 sehingga nilai F_{hitung} $3,150 < F_{tabel} 3,59$ dengan tingkat signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi $0,69 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya Pendapatan Murabahah dan Musyarakah secara simultan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada PT. Bank BNI Syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, serta kesimpulan dari penelitian diatas, penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi manajemen bank syariah sebagai dasar pertimbangan atau masukan untuk mengatasi kekurangan/kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya dan bagi peneliti yang mengangkat masalah sejenis, yaitu:

1. PT. Bank BNI Syariah supaya berusaha memaksimalkan pembiayaan untuk mendorong pendapatan *murabahah* serta lebih menjaga stabilitas penyaluran pembiayaan agar tetap terus meningkat dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian yang sudah diterapkan pada setiap perusahaan perbankan. Jika pengelolaan pembiayaan baik maka pendapatanpun akan ikut membaik.
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan volume pembiayaan *musyarakah*, maka PT. Bank BNI Syariah harus melakukan pengelolaan resiko yang

baik dan menerapkan prinsip kehati hatian supaya pendapatan *musyarakah* tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel baru yang berkaitan dengan profitabilitas selain pendapatan *murabahah* dan pendapatan *musyarakah*. Dan juga mencoba objek penelitian yang lain karena saat ini telah terdapat banyak bank syariah selain PT. Bank BNI Syariah sehingga hasil penelitian dapat menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhamad Syafi'i. (2011), *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anto dan M. Ghofur Wibowo (2012), *Faktor Faktor Penentu Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Dalam Jurnal Ekonomi Islam, Vol.4, No.2.
- Cahyani dan Morita. (2009). *Perbedaan Pengakuan pendapatan pada bank syariah dan bank konvensional*. Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 11.
- Firdaus, H. Rahmat dan Aryanti. (2009), *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. (2013), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Ed-7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Sopyan S. Wiroso dan Muhamad Yusuf. (2010), *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta; LPFE-Usakti.
- Harahap, Sofyan Safri. (2011). *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hanafi, Mamduh M. (2012), *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hery (2016), *analisis laporan keuangan*, , Jakarta : PT Grasindo
- Herman Felani, dan Inta Gina Setiawiani (2016), *Pendapatan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2015*. Jurnal Seminar Nasional dan 4th call for syariah papper.
- <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/>, diunduh maret 2018.
- <http://www.ojk.go.id>, diunduh maret 2018.
- <https://www.bnisyariah.co.id>, diunduh maret 2018.
- <http://www.bnisyariah.tripod.com>, diunduh maret 2018.
- Ismed Wijaya, Yenny Irawan, dan Fauzan Ramadhan, Agustus. (2016), *Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.16, No.1.
- Karim, A. Adiwarmarman. (2008), *Bank islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed-3. Jakarta: PT. raja grafindo persada.

- Karim, A. Adiwarman. (2011), *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*, Ed-4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. (2014), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Kieso D.E, Waygandt J.J, Warfield T.D. (2011). *Akuntansi Intermediate*, Alih Bahasa : Emil Salim SE, Editor : Yati Sumiharti, Edisi : Kesepuluh. Jilid Satu, Erlangga.Jakarta.
- Muhammad. (2014), *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pandia, Frianto. (2012), *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Priyatno, Duwi. (2012), *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*, Ed-1. Yogyakarta: ANDI.
- Sarjono dan julianita. (2011), *SPSS Vs LISREL, sebuah pengantar aplikasi untuk riset*. Jakarta: Salemba empat.
- Sjahdeini. (2014) *Perbankan Syariah; produk-produk dan aspek aspek hukumnya*, Ed-1. Jakarta: PT Kencana Pranadamedia Group.
- Soemitra, Andri. (2009), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media, Jakarta.
- Sufian Radwan Almanaseer dan Zaher Abdelfattah AlSlehat (2016) *The Impact of Financing Revenues of the Banks on their Profitability: An Empirical Study on Local Jordanian Islamic Banks*. European Journal of Business and Management, Vol.8, No.16.
- Sugiyono. (2013), *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014), *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-12. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. (2009), *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutedi, Adrian. (2009), *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Umar, H. (2014). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, ed-2, Cetakan ke-13. Jakarta: Rajawali Pers.

Wibisono. (2009), *politik ekonomi undang-undang perbankan syariah- peluang dan tantangan regulasi industri perbankan syariah*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol.16, No.2.

Wangsawidjaja Z, (2012), *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wiroso. (2011), *Produk Perbankan Syariah*, Ed-1, Cetakan Ke-1. Jakarta: LPFE Usakti.

Yuri Rahayu. (2015), *Reformasi Sistem Akuntansi Cash Basis Menuju Sistem Akuntansi Accrual Basis*, Jurnal Ecodemica Vol.3, No.1.

Zamzani. (2016), *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

.